



**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**KABUPATEN MIMIKA**

**PROVINSI PAPUA**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang pengelolaan Air Limbah Domestik dapat diselesaikan. Dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, tetapi adanya kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) maka Naskah Akademik ini dapat terselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 127 dan 128, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan upaya pengelolaan dan pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah harus menetapkan kewajiban daerah berupa Peraturan Daerah.

Dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan pembanding, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Naskah Akademik ini juga berfungsi penting dalam rangka penyusunan suatu rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang baik dan berkualitas, agar Peraturan Daerah yang akan dibentuk mempunyai kebebasan secara hukum baik menyangkut struktur, substansi, dan kultur hukum yang melekat didalamnya. Maka penyusunan Naskah Akademik

dilaksanakan dengan melakukan kajian dari berbagai preseptif yang relevan dengan produk hukum Daerah yang akan dibentuk.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan dari Naskah Akademik ini, oleh karena itu kami memerlukan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini maupun produk hukum Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Atas nama tim penyusun, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini, semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik ini memberi manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika.

Mimika, Agustus 2021

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode.....	6
1. Metodologi.....	6
2. Jenis Penelitian yang Digunakan.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teoritis .....	10
1. Kajian Teori terkait Aspek Hukum .....	10
a. Kedudukan Peraturan Daerah.....	10
b. Kierarki Peraturan Daerah.....	10
c. Fungsi Peraturan daerah.....	11
d. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	13
2. Kajian Teori terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	15
a. Sanitasi .....	15
b. Air Limbah dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....	15
c. Karakteristik Air Limbah Domestik .....	15
d. Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	20
e. Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	23
f. Pembiayaan Air Limbah Domestik .....	27
g. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	29
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi .....	34
1. Kondisi Geografis, Kependudukan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kearifan Lokal .....	34
a. Kondisi Geografis .....	34
b. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	38

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mimika .....	39
d. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Mimika .....	44
2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	47
a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik .....	49
b. Tujuan dan sasaran Pengembangan Sanitasi Air Limbah Domestik.....	58
c. Strategi Pengembangan Sanitasi.....	60
d. Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	64
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah .....	84
1. Pengaruh Terhadap Peningkatan Pelayanan.....	85
2. Pengaruh Terhadap Alokasi Anggaran .....	86
3. Dampak Sistem Baru Terhadap Penyediaan Sarana dan Prasarana SPALD .....	87
4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	88
5. Peran Serta Masyarakat .....	89
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN . 91</b>	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang – Undangn Terkait.....	91
B. Analisis Kebutuhan Pengembangan Peraturan Daerah .....	108
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ..... 110</b>	
A. Landasan Filosofis.....	110
B. Landasan Sosiologis .....	112
C. Landasan Yuridis .....	114
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ..... 119</b>	
A. Sasaran yang akan Diwujudkan.....	119
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	120
C. Materi Muatan Peraturan Daerah.....	120
<b>BAB VI PENUTUP ..... 127</b>	
A. Simpulan.....	127
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 132</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar Baku Mutu Air Limbah Domestik Berdasarkan Permen LH P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 .....	20
Tabel 2.2	Jumlah Distrik, Ibu Kota Distrik, Luas, Ketinggian Wilayah dan Jarak ke Pusat Kota di Kabupaten Mimika Tahun 2021 .....	36
Tabel 2.3	Kepadatan Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di kabupaten Mimika Tahun 2020 .....	39
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2020 .....	41
Tabel 2.5	Fasilitas Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Mimika Tahun 2021 .....	45
Tabel 2.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mimika per Tahun 2021 .....	46
Tabel 2.7	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Mimika .....	50
Tabel 2.8	Zona 1 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	47
Tabel 2.9	Zona 2 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	52
Tabel 2.10	Zona 3 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	53
Tabel 2.11	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika.....	57
Tabel 2.12	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika.....	58
Tabel 2.13	Strategi Pengembangan Sanitasi Sub – Sektor Air Limbah Domestik untuk 5 (Lima) Tahun Mendatang .....	62
Tabel 2.14	Matriks Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	64
Tabel 2.15	Tabel Fasilitas Terbangun Pengelolaan Air Limbah Domestik KABUPATEN Mimika per Tahun 2020 .....	72
Tabel 2.16	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mimika dan untuk Operasional / Sektor Sanitasi (2018 – 2020) .....	83
Tabel 2.17	Rekapitulasi Prakiraan Anggaran Pendanaan Air Limbah Domestik dari Berbagai Sumber Tahun 2021 – 2025 Kabupaten Mimika .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Pikir Studi Penelitian Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik .....	7
Gambar 2.1	Skema Presentase Target TPB Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika .....	49
Gambar 2.2	Peta Tahapan Pengembangan Zona dan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika .....	55
Gambar 2.3	Peta Rencana Jaringan Air Limbah Kota Timika.....	56
Gambar 2.4	Grafik Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman .....	68
Gambar 2.5	Jamban Leher Angsa Pada Permukiman Masyarakat Kabupaten Mimika .....	69
Gambar 2.6	Tangki Septik pada Perumahan Warga.....	69
Gambar 2.7	Wastafel dan Toilet di Perkantoran .....	69
Gambar 2.8	Permukiman Baru dengan Menggunakan Pengolahan Air Limbah Septik Tank Setempat di Kabupaten Mimika.....	71
Gambar 2.9	Kondisi Bangunan SSC Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka .....	73
Gambar 2.10	Kondisi Bangunan <i>Drying Area</i> Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka.....	74
Gambar 2.11	Bangunan Kolam <i>Anaerobik</i> Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka .....	74
Gambar 2.12	Bangunan Kolam Fakultatif Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka.....	75
Gambar 2.13	Kondisi Bangunan Kolam Maturasi Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka	75
Gambar 2.14	Kondisi Bangunan Kolam Wetland Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka	76
Gambar 2.15	Fasilitas Bangunan Kantor di TPA Iwaka .....	76
Gambar 2.16	Struktur Kelembagaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah sanitasi dalam suatu wilayah merupakan suatu isu yang sangat krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini, selain permasalahannya yang kompleks, sanitasi lingkungan berperan besar dalam upaya peningkatan derajat kehidupan dan kesehatan masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat bawah. Dengan demikian sanitasi lingkungan berkaitan erat dengan peningkatan kebersihan/higienis dan pencegahan berjangkitnya penyakit yang berhubungan dengan factor-faktor lingkungan karena sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003).

Pembuangan kotoran dalam defenisi sanitasi lingkungan sendiri adalah tata cara pembuangan limbah padat, cair maupun gas sudah menjadi masalah nasional karena akan menimbulkan dampak negative bagi 8esehatan masyarakat. Sedangkan kesehatan yang baik adalah hak azasi manusia yang telah diatur dan dijamin dalam Undang – Undang Negar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 diatur sebagai berikut ;

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan Kesehatan”.*

Limbah sendiri adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Mahida, 1984) dalam Waluyo 2010. Demikian pula tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Ketentuan umum Pasal 1 (20) dinyatakan bahwa;

*“Limbah adalah sisa kegiatan suatu usaha/atau kegiatan”.*

Air limbah domestik merupakan air limbah yang dihasilkan dari usaha/atau kegiatan manusia baik dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, perkantoran yang dibuang ke lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup. Air limbah domestik selayaknya dikelola dengan baik agar dapat mengurangi pencemaran terhadap air, udara, tanah dan juga manusia serta makhluk hidup lainnya. Penegasan pencemaran terhadap manusia lebih menekankan pada kesehatan masyarakat pada wilayah tersebut.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Papua yang memiliki terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir dengan luas wilayah keseluruhan 21.693,51 km<sup>2</sup>. Kabupaten Mimika memiliki pembagian wilayah administrative terdiri dari 18 Distrik, dengan jumlah Kelurahan 19 dan Kampung 133. Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil

sensus penduduk pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika ada sebanyak 183.491 jiwa. Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.969 jiwa. Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 – 15 jiwa per km<sup>2</sup>.

Salah satu permasalahan sanitasi di Kabupaten Mimika adalah air limbah domestik yang belum dikelola dengan baik karena masih bersifat pengelolaan individual atau pengolahan setempat. Dapat terlihat dari system pengelolaan masih secara konvensional, yakni untuk air limbah bekas cucian dan mandi (*grey water*) masih disalurkan dari sumber ke drainase primer, dan ada juga yang tidak masuk ke drainase dan menjadi genangan. Sedangkan untuk air limbah dari closet (*black water*) disalurkan ke septik tank dengan system resapan. Hal ini tentunya akan berpotensi penyebaran penyakit dan mengganggu kesehatan masyarakat, serta pencemaran air tanah. Dapat terlihat jelas pada data 10 besar penyakit di Kabupaten Mimika, penyakit malaria terjadi sebanyak 53,439 kasus, diare 12,847 kasus, penyakit kulit infeksi 8,556 kasus, penyakit kulit karena jamur 3,797 kasus. Dari data penyakit ini dapat terlihat jelas bahwa adanya potensi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air akibat air limbah, khususnya air limbah domestik karena kurangnya penanganan yang baik, serta perilaku masyarakat

yang kurang peduli akan lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan data studi *Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* atau penilaian risiko kesehatan lingkungan pada tahun 2020 diketahui bahwa 40,1 % masyarakat sudah menggunakan jamban pribadi sebagai tempat buang air besar, 29,5 % menggunakan wc/mck umum dan masyarakat membuang tinja di sungai dan parit/selokan masih cukup besar yaitu 7,2 %.

Pemerintah melalui arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada Tahun 2019, bahwa Indonesia bisa mencapai 100 % akses (*universal access*) terhadap sanitasi, telah membangun sarana dan prasarana air limbah domestik (SPALD) Terpusat berskala permukiman 25 – 100 KK dan juga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di daerah Iwaka Kabupaten Mimika, namun belum dapat beroperasi karena belum adanya pengoperasian sarana tersebut.

Oleh sebab itu maka perlu dilakukan kajian tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika untuk dapat dilakukan upaya pengelolaan air limbah domestik yang baik untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan di Kabupaten Mimika saat ini?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika?

- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan di Kabupaten Mimika saat ini.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup peraturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.

Kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menjadi landasan kebijaksanaan dalam perumusan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.


## D. Metode

Metode/ pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiolegal yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait yang berpengaruh terhadap pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika pada waktu yang akan datang.

### 1. Metodologi

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Mimika tentang air limbah domestik adalah sistem yang digunakan dalam masyarakat masih secara konvensional belum mengacu pada sistem terpusat. Perilaku dalam masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan hidup. Minimnya edukasi terhadap masyarakat akan pengelolaan air limbah domestik. Sarana dan prasarana air limbah domestik terbangun yang masih belum menyeluruh dan terhadap lapisan masyarakat. Pengoperasian unit SPALD dan IPLT terbangun belum terlaksana oleh pemerintah Kabupaten Mimika.

Dari permasalahan ini dituangkan dalam alur pikir penelitian dalam Naskah Akademik ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.1.** Alur Pikir Studi Penelitian Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

## 2. Jenis Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika dilakukan dengan pendekatan-pendekatan :

### a) Studi literatur ;

- bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah terkait pengelolaan air limbah domestik;
- bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian atau kajian yang bersifat akademik, baik berupa jurnal, buku, dan lain sebagainya; dan
- bahan hukum tersier, berupa bahan hukum pendukung seperti kamus bahasa, kamus istilah, dan lain sebagainya.

### b. Observasi ; Pengamatan pada perilaku masyarakat, dokumentasi pada kondisi eksisting fasilitas terbangun. observasi dilakukan pada kegiatan-kegiatan dari pelaku penghasil air limbah domestik, baik dari permukiman, perkantoran dan juga perdagangan di Kabupaten Mimika. Sedangkan untuk kegiatan industri dan kegiatan medis bukan merupakan bagian dari pengelolaan air limbah domestik

karena memiliki karakteristik *non domestik* dan infeksius berbahaya sehingga tidak dilakukan observasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif normatif dan kualitatif melalui proses interpretasi kondisi eksisting permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Mimika.

DRAFT

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kajian Teori Terkait Aspek Hukum**

###### **a. Kedudukan Peraturan Daerah**

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sedangkan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

###### **b. Hierarki Peraturan Daerah**

Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan" terdiri atas :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- iv. Peraturan Pemerintah ;
- v. Peraturan Presiden;
- vi. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri, walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya diakui sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

### **c. Fungsi Peraturan Daerah**

Sebagai sebuah perangkat hukum dalam suatu daerah, maka Peraturan Daerah harus mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- i. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- ii. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- iii. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- iv. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.



Agar tidak terjadi tumpang tindih antara Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, perlu memperhatikan 3 aspek penting dalam pembentukan suatu Perda, yaitu aspek kewenangan yang secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah, yakni Perda dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Aspek yang kedua yaitu keterbukaan, maksudnya ialah dalam setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat baik itu akademisi, praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pegesahan/penetapan, untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek yang ketiga yaitu aspek perundangan dan pengawasan, yaitu dalam pembentukan Perda harus dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja perlu dilakukan sebuah kajian dan evaluasi, pertimbangannya antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan daerah lainnya.

#### **d. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Undang-Undang ini mengatur sebuah instrumen pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang dikenal sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutadis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota”.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam ketentuan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan demikian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari pemerintah Kabupaten dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi nantinya.

Pembentukan instrumen hukum oleh suatu lembaga atau badan harus terlebih dahulu mendapat Pelimpahan kewenangan atau mandat yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik bentuk instrumen hukum yang akan dibuat maupun batasan substansi materi muatan yang akan dibentuk.

Dasar hukum kewenangan bagi Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedang Peraturan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, selain diatur dalam Pasal 8 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Kajian Teori Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik**

### **a. Sanitasi**

Sanitasi merupakan perilaku yang sengaja dilakukan dalam melaksanakan budaya hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Dengan kata lain pengertian sanitasi ialah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PERMENKES, Teori Sanitasi Berbasis Masyarakat). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

### **b. Air Limbah dan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi mulai dari skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk dari limbah dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Limbah dapat mencemari ekosistem tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Timbulnya pencemaran dapat disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun dari alam itu sendiri. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pencemaran

lingkungan hidup ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Pencemaran terbagi atas tiga, yaitu :

1. Pencemaran Udara
2. Pencemaran, Air dan
3. Pencemaran Tanah

Adapun pencemaran air disebabkan oleh masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan sehingga mencemari air serta menurunkan fungsi dan kualitas air. Air di Bumi terdiri dari air laut (air asin), air darat (air tawar). Air tawar dijumpai sebagai air permukaan (*surface water*) dan air bawah tanah (*sub surface water*). Air permukaan terdiri dari sungai, danau, rawa, dan salju. Sedangkan air bawah tanah terdiri dari air tanah dangkal (*soil water*) dan air tanah dalam (*ground water*).

Air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat bersifat membahayakan kehidupan manusia atau hewan yang muncul karena hasil perbuatan manusia. Kotoran Rumah Tangga (*Domestik Sawage*) ialah air tidak bersih yang berasal dari kamar mandi dan dapur (Azrul Azwar, 1986 : 64-65).

Yoseph A. Salvato sebagaimana dikutip dari Sugiharto (1987:5) mengungkapkan bahwa air limbah (*waste water*) adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan kotoran rumah tangga (*domestik sawage*) merupakan air yang telah dipergunakan yang

berasal dari permukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC (*Water Closed*), serta tempat memasak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan air limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik terbagi menjadi *black water* dan *grey water*, *Black Water* ialah air limbah yang mengandung kotoran manusia. Sedangkan *grey water* merupakan air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian dan air mandi (Purwatinigrum, 2018).

Menurut Tarigan dkk (2013), Sungai yang di dalamnya terkandung bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air.

Kegiatan industri dan domestik dapat berdampak terhadap sumber daya air sumber daya air seperti menurunnya kualitas air, sehingga mengganggu dan menimbulkan kerusakan bagi ekosistem air (Effendi dalam Sasongko, 2014).

Berdasarkan bahan asalnya, air limbah domestik adalah air deterjen sisa, air cucian dan air tinja manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bila dikelola dan diolah dengan baik, bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Namun, bila dibuang sembarangan, maka akan mencemari air sungai, merusak permukaan air tanah dan ekosistem di lingkungan sekitarnya.

### **c. Karakteristik Air Limbah Domestik**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dijelaskan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Karakteristik air limbah domestik memiliki beban parameter yaitu fisik, kimia dan biologi sesuai dengan sumbernya yaitu ;

#### **1. Karakteristik fisik;**

Air limbah pada umumnya terdiri dari air dan sebagian kecil terdiri dari bahan-bahan padat dan suspensi. Biasanya berwarna suram seperti larutan sabun, sedikit berbau, kadang-kadang mengandung potongan bahan-bahan sisa produksi dan sebagainya. Karakteristik fisik yang lain termasuk bau, temperature dan warna juga harus diperhatikan.

#### **2. Karakteristik Kimia**

Biasanya air buangan ini mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian bahan yang digunakan untuk produksi

dan lainnya. Beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari zat-zat kimia ini antara lain, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), pH (keasaman air), Oksigen terlarut (DO), Amoniak, Nitrit, Nitrogen, Logam Berat seperti, tembaga, cadmium, air raksa, timah, chromium, besi dan nikel, arsen, selenium, cobalt, mangan dan aluminium.

### 3. Karakteristik Biologi

Terkait dengan karakteristik biologi ini, secara umum beberapa mikroorganisme penting dalam air limbah dan air permukaan antara lain bakteri, jamur, protozoa dan algae. Mereka berperan penting dalam proses dekomposisi atau stabilisasi organik. Dalam pengukuran air limbah domestik kandungan bakteri *E-coli* dan *Total Colifom* yang dominan dijadikan sebagai hasil kajian parameter pada baku mutu.

Sedangkan Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sehingga sangat jelas disampaikan bahwa dalam air limbah domestik memiliki batas minimum yang layak dan dapat diterima oleh badan air atau lingkungan. Dengan demikian maka dalam kualitas air limbah domestik karakteristik kualitasnya harus diperhatikan untuk dapat dibuang ke badan air penerima. Berdasarkan Permen LHK Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik standar baku mutu air limbah domestik sebagaimana diatur pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Standar Baku Mutu Air Limbah Domestik Berdasarkan  
Pemen LH . P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016**

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	pH	pH
BOD mg/L	BOD mg/L	BOD mg/L
COD mg/L	COD mg/L	COD mg/L
TSS mg/L	TSS mg/L	TSS mg/L
Minyak 86 lemak mg/L	Minyak 86 lemak mg/L	Minyak 86 lemak mg/L
6 - 9	6 - 9	6 - 9
30	30	30
100	100	100

Sumber ; Permen LH Nomor. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

#### **d. Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Koesnadi Hardjasoemantri (2005: 67), Undang-Undang Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berasaskan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah (Pasal 2). Sedangkan tujuannya (Pasal 3) yaitu :

- a. melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan atau/ kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Asas dan tujuan yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3, dalam penjelasannya disebutkan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun masa depan. Pada sisi lain, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Sedangkan berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlaksananya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutnya pembangunan. Secara garis besar maksud asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah demi kemakmuran seluruh rakyat baik generasi sekarang maupun yang akan datang dengan tekad untuk tetap menjaga kelestarian fungsi sumberdaya alam Indonesia dan menghindari terjadinya kerusakan sumber daya alam yang ada. Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam hal ini kelestarian fungsi sumber daya alam Indonesia, yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan,

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

**e. Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Pengelolaan limbah perkotaan secara khusus sanitasi kota ialah usaha penanganan dalam penyaluran air limbah domestik, berupa air buangan dari MCK (Mandi, Cuci, Kakus) serta kegiatan domestik lainnya maupun penanganan limbah manusia. Penyaluran air limbah dimaksudkan agar dapat berkumpul menjadi suatu aliran air limbah yang mengalir dalam suatu saluran tertentu, sehingga air limbah tersebut mudah diawasi kuantitas dan kualitasnya.

Sistem pembuangan air limbah yang terdapat di perkotaan terbagi menjadi 2 (dua) macam sistem yaitu sistem pembuangan setempat (*on site sanitation*) dan pembuangan terpusat (*off site sanitation*). Sistem pembuangan setempat adalah fasilitas pembuangan air limbah yang berada di dalam persil pelayanan (batas tanah yang dimiliki) misal dengan *septic tank*, sedangkan sistem pembuangan terpusat adalah sistem pembuangan di luar persil (Kodoatie dan Sjarief, 2005:174-175).

Pada umumnya, rumah tinggal di Indonesia menggunakan sistem *on site*, dimana limbah yang ada ditampung pada suatu wadah yang disebut dengan tangki septik dan terjadi penguraian oleh bakteri anaerobik. Dari penguraian ini menghasilkan limpahan tangki septik yang dimasukkan ke dalam sumur resapan dan langsung meresap ke dalam air tanah, selain itu juga menghasilkan endapan lumpur yang mengendap di dasar tangki. Lumpur ini tidak boleh dibuang ke sungai karena BOD (*Biochemical*

*Oxygen Demand*) nya masih terlalu tinggi yaitu >2000mg/liter, untuk itu perlu diolah melalui instalasi pengolahan limbah, jadi masih memerlukan *off site* untuk lumpurnya (Hindarko, 2003: 29). Alternatif dipilih lainnya sebagai pertimbangan sistem pembuangan air limbah adalah sistem pembuangan terpusat (*off site sanitation*) melalui jaringan perpipaan *sewerage* dan terlebih dahulu diolah pada unit pengolahan air limbah. Menurut Hindarko (2003: 47-48) sistem ini mempunyai keunggulan karena berada dalam sistem perpipaan tertutup, tidak berbau, kering, bebas nyamuk dan bebas pencemaran terhadap air tanah.

Pengolahan limbah merupakan suatu cara penanganan limbah sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan agar dapat mengurangi beban pencemaran yang masuk ke sungai, sehingga kualitas air sungai tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Adapun pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Pencemaran Air, Pasal 121 Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan mutu air. Dalam melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga/ domestik, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas:

1. tanggung jawab;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. perlindungan sumber air;

4. keterpaduan;
5. keadilan;
6. kehati-hatian;
7. partisipatif;
8. kesehatan;
9. manfaat; dan
10. pencemar membayar.

Dalam melakukan pengelolaan air limbah domestik, ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- a) aspek pengaturan;
- b) aspek pendanaan;
- c) aspek kelembagaan;
- d) aspek pemberdayaan masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi
- e) aspek teknis teknologi

Dalam pengelolaan air limbah domestik, ada 2 (dua) kegiatan yang perlu diperhatikan, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPLAD-S) adalah system pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja, dan Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPLAD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pasal 5 SPALD dapat diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. bumh spald;
- d. bumh spald;
- e. badan usaha spald;
- f. kelompok masyarakat; dan/atau
- g. orang perorangan

Pemilihan jenis SPALD berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, paling sedikit mempertimbangkan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan ketentuan :

1. menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Bupati dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;
3. pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**f. Pembiayaan Air Limbah Domestik**

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPT SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan Sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2017 Pasal 65 bahwa ;

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

(3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Dalam Pasal 66 disebutkan juga bahwa jika Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pelayanan SPALD harus

didasarkan pada prinsip adanya keterjangkauan, keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya dan transparansi dan akuntabilitas.

#### **g. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Krina (2003:22) dalam Widyarita, 2008 menyebutkan asumsi dasar dari peran serta adalah “semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu tersebut” dengan cara mendorong peran serta secara formal melalui forum untuk menampung peran serta masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya.

Dalam hal pemerintahan yang partisipatif, perencanaan pembangunan memerlukan penanaman pemahaman tentang konsep pengelolaan yang partisipatif yang didasari oleh adanya proses interaksi antar stakeholder yang dilakukan sejak tahap identifikasi permasalahan, perumusan permasalahan, perumusan kebutuhan dan kesepakatan untuk melaksanakan (Wiranto, 2001:94). Adapun pemerintahan yang partisipatif menurut Hill dan Peter Hupe dalam Krina, 2002:161-197 bercirikan fokusnya pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berperan serta. Dengan demikian nampaklah bahwa dalam setiap proses pembangunan, peran serta masyarakat harus selalu menjadi prioritas, karena keterlibatan masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program.

Peran masyarakat dalam pembangunan sarana sanitasi harus dimulai sejak tahap awal, sehingga masyarakat dapat memahami tentang hak dan

kewajibannya sebelum sarana sanitasi dibangun. Hal ini akan mendorong rasa kepemilikan masyarakat yang lebih besar, sehingga dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan operasi serta pemeliharaan. Hak masyarakat dalam pelayanan sarana sanitasi skala permukiman adalah mendapatkan layanan sanitasi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kewajibannya adalah ikut memberikan kontribusi pemikiran, waktu, dan keuangan baik untuk konstruksi (minimal biaya sambungan rumah), maupun operasi pemeliharaan melalui pembayaran iuran rutin bulanan.

Dari sudut pandang kelembagaan, sistem sanitasi skala permukiman dikelola oleh kelompok masyarakat (Kelompok Pengguna dan Pemanfaat KSM/KPP) secara sukarela. Setelah kota/kabupaten memiliki sistem sanitasi skala permukiman dalam jumlah besar, pemerintah daerah disarankan mendorong terbentuknya asosiasi pengelola/operator, misalnya AKSANSI1 atau forum KSM/KPP2. Sebagai landasan operasional sanitasi skala permukiman yang berkelanjutan, pemerintah daerah disarankan membangun kesepakatan kerjasama antara AKSANSI dan operator air limbah milik pemerintah daerah (UPTD, BLUD, PD). Untuk itu perlu didefinisikan tupoksi KPP/KSM, asosiasi KPP/KSM, dan operator air dalam rangka mewujudkan operasi dan pemeliharaan sistem sanitasi skala permukiman yang berkelanjutan.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut :

- a. **prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan** atau *lex superior derogate legi inferiori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. **prinsip *lex specialis derogate legi generalis***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. **prinsip *lex posterior derogate legi priori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
- d. **prinsip keadilan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- e. **prinsip kepastian hukum**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- f. **prinsip pengayoman**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- g. **prinsip mengutamakan kepentingan umum**, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- h. **prinsip kebhinekatunggalikaan**, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ yang tepat, bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perda yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;

- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap perda yang dibentuk harus memperhatikan efektivitas perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, dan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
- g. keterbukaan, bahwa pembentukan perda harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta diketahui oleh publik.

Selain asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi yang bersangkutan. Adapun terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab, bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan;
- b. manfaat, bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat;
- c. keadilan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

- d. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Kondisi Geografis, Kependudukan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kearifan Lokal**

##### **a. Kondisi Geografis**

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua dengan ibu kota kabupaten Kota Timika dengan letak astronomis  $134^{\circ} 31' - 138^{\circ} 31'$  Bujur Timur dan  $4^{\circ} 60' - 5^{\circ} 18'$  Lintang Selatan. Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah  $21.693,51 \text{ Km}^2$  atau 4,75% dari Luas Wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 311.969 jiwa (Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020). Motto Kabupaten Mimika yaitu *Eme*

*Neme Yauware* yang berarti Bersatu, Bersaudara Kita membangun. Awalnya Mimika merupakan sebuah kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fak-fak, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika menjadi kabupaten Otonom. Berdasarkan letak administratif juga Kabupaten Mimika berbatasan dengan :

- Bagian Utara : - Distrik Uwapa, Distrik Mapia dan Distrik Kamu (Kabupaten Nabire)  
- Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, dan Distrik Paniai Timur (Kabupaten Paniai)  
- Distrik Ilaga, dan Distrik Beoga (Kabupaten Puncak)
- Bagian Selatan : Laut Arafuru
- Bagian Barat : Kabupaten Fak-Fak
- Bagian Timur : Kabupaten Merauke

Dari 18 Distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,64% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Hoya, Alama dan Jila. Sedangkan distrik-distrik selain kelima distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah.

Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai. Berikut adalah table luas wilayah masing-masing distrik yang ada di Kabupaten Mimika berdasarkan letak administratif.

**Tabel 2.2. Jumlah Distrik, Ibukota Distrik, Luas, Ketiggian Wilayah dan Jarak Ke Pusat Kota di Kabupaten Mimika Tahun 2021.**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Luas Total Area <i>(km<sup>2</sup>/sq.km)</i>	Tinggi Wilayah <i>(mdpl) Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota <i>Distance to the Capital (km)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Agimuga	Kiliarma	2.198,56	500	133.00
Amar	Amar	1.801,50	4	146.70
Alama	Alama	365,92	2800	161.0
Hoya	Hoya	563,78	2800	-
Iwaka	Iwaka	492,73	40	25.00
Jila	Jila	622,83	2800	136.5
Jita	Sempan Timur	1.962,33	400	161.19
Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74	13	30.00
Kwamki Narama	Harapan	12,86	40	10.00
Mimika Barat	Kokonao	1.187,85	4	85.52
Mimika Barat Jauh	Potowayburu	2.485,89	2	246.52
Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2.292,46	2	159.58
Mimika Baru	Timika	1.509,48	40	0
Mimika Tengah	Atuka	526,67	5	82.30
Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48	10	18.00
Mimika Timur Jauh	Ayuka	2.035,36	5	26.00
Tembagapura	Tembagapura	2.586,86	1900	64.40
Wania	Kamoro Jaya	197,32	30	7.00
<b>Mimika</b>		<b>21.693,51</b>		

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, 2021

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2019 sebesar 24,3<sup>0</sup>C dan maksimum 27,4<sup>0</sup>C. Sedangkan rata-rata

tekanan udara di wilayah Mimika selama tahun 2020 sebesar 1013,3 Mbs. Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 87,25% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Juni. Selanjutnya curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika tahun 2020 terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 808,5 mm dan terendah pada bulan November sebesar 113,5 mm. Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan Stasiun BMG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 16 - 30 hari pada tahun 2020. Jumlah hari hujan sebesar 16 hari terjadi pada bulan November, sedangkan jumlah hari hujan 30 hari terjadi pada bulan Mei dan Juli 2020.

Sumber air tanah di Kabupaten Mimika terbagi menjadi 2 tipe yaitu sumber air tanah dengan permukaan air tanah bebas atau "*uncounfined aquifer*". Air tanah pada sumber dangkal ini berasal dari air "*meteoric*" (air hujan) yang mengisi formasi *aquifer* bagian pangkal dan *fan*. Di samping itu juga terhadap sumber air dalam dengan tipe *confined aquifer*. Untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan air tanah di wilayah Kabupaten Mimika, dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan alam secara optimal dan tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu sendiri. Penggunaan Air bersih di Kabupaten Mimika digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (masak, minum, mandi, dan cuci), untuk kebutuhan industri dan kebutuhan lain. Untuk memenuhi keperluan tersebut, masyarakat pada umumnya menggunakan air sumur, mata air, dan sumber dari PDAM. Sedangkan untuk keperluan pengairan sawah digunakan sumber air yang berasal dari limpahan air yang berasal dari mata air dan aliran sungai yang ada di kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika memiliki 94 daerah aliran

sungai (DAS) sehingga dapat dikatakan Kabupaten Mimika memiliki potensi air permukaan yang cukup baik untuk kegiatan rumah tangga dan irigasi.

**b. Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika ada sebanyak 183.491 jiwa. Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.969 jiwa. Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 - 15 jiwa per km<sup>2</sup>.

Sebaran kepadatan penduduk berdasarkan laju pertumbuhannya di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi, yakni 142.909 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun 1,44 %, diikuti oleh Distrik Wania dengan kepadatan penduduk 58.904 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,92 %. Distrik Kuala Kencana sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi ketiga dengan 27.774 jiwa dan Distrik Tembagapura dengan jumlah penduduk 23.022 jiwa. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Distrik Agimuga dengan

jumlah penduduk 876 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2019 – 2020 5,21 %.

**Tabel 2.3. Kepadatan Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Mimika Tahun 2020**

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019- 2020
(	(	(	( <sup>4)</sup>
Agimuga	876	0,40	5,21
Alama	2 045	1,14	4,00
Amar	2 055	5,59	3,95
Hoya	1 097	1,95	4,69
Iwaka	10 981	22,29	2,50
Jila	1 755	2,82	4,67
Jita	1 526	0,78	4,37
Kuala Kencana	27 774	32,27	1,93
Kwamki Narama	13 750	1069,21	2,48
Mimika Barat	2 966	2,50	3,66
Mimika Barat Jauh	2 030	0,82	3,96
Mimika Barat Tengah	2 320	1,01	3,70
Mimika Baru	142 909	94,67	1,44
Mimika Tengah	4 260	8,09	3,26
Mimika Timur	10 179	35,04	2,56
Mimika Timur Jauh	3 520	1,73	3,49
Tembagapura	23 022	8,90	1,86
Wania	58 904	298,52	1,92
<b>Mimik</b>	<b>311 969</b>	<b>14,38</b>	<b>43,43</b>

Sumber : BPS Mimika, 2021

### c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mimika

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic*

*measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Perubahan ekonomi Kabupaten Mimika akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016-2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Mimika digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, Lembaga *Non Profit* Yang Melayani Rumah Tangga, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori).

Nilai PDRB Kabupaten Mimika selama periode 2018-2020 terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung menunjukkan arah positif. Nilai PDRB Kabupaten Mimika (adh Berlaku) tahun 2020 PDRB Kabupaten Mimika sebesar 63,97 triliun rupiah meningkat sebesar 11,55 persen dari tahun 2018. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika Tahun 2020**

Sektor PDB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstant		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 476 217,00	1 514 523,50	1 482 986,90	1 202 076,81	1 203 353,00	1 176 576,50
B. Pertambangan dan Penggalan	73 079 806,92	41 605 557,70	50 702 707,10	65 086 334,12	36 029 230,23	41 737 919,00
C. Industri Pengolahan	136 198,43	132 373,94	134 047,40	107 530,20	101 482,13	101 013,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12 311,26	13 265,75	13 100,90	8 522,86	8 992,93	9 019,50
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7 078,18	7 192,60	7 115,90	6 494,77	6 355,27	6 305,10
F. Konstruksi	2 391 005,09	2 795 274,49	2 686 446,70	1 677 841,07	1 900 994,44	1 814 964,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 116 575,12	2 252 329,34	2 268 224,70	1 514 183,61	1 589 502,87	1 560 655,20
H. Transportasi dan Pergudangan	1 169 553,90	1 273 956,39	793 460,90	793 976,19	836 907,40	519 645,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249 689,06	270 917,21	232 870,40	189 292,28	198 598,70	164 190,60
J. Informasi dan Komunikasi	1 531 064,59	1 611 292,38	1 649 482,30	1 210 813,69	1 231 090,61	1 270 485,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	358 577,61	364 382,09	369 455,10	289 093,09	291 444,91	294 907,10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	358 577,61	364 382,09	369 455,10	289 093,09	291 444,91	294 907,10
M, N. Jasa Perusahaan	380 317,15	392 614,45	387 632,80	310 478,12	314 349,15	303 581,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 305 307,97	1 397 854,30	1 409 900,60	1 020 802,69	1 055 512,54	1 061 001,20
P. Jasa Pendidikan	148 757,63	157 521,60	164 015,80	124 007,70	129 681,26	130 372,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150 126,97	162 667,89	195 969,20	116 011,70	122 045,50	140 022,80
R,S,T,U. Jasa Lainnya	213 878,80	235 102,76	235 540,70	161 692,36	172 173,29	171 555,60
<b>PRODUK DOMESTIK</b>	<b>85 333 875,01</b>	<b>54 834 540,30</b>	<b>63 397 036,70</b>	<b>74 249 680,20</b>	<b>45 652 227,34</b>	<b>50 922 905,30</b>

REGIONAL BRUTO						
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	12 254 068,09	54 834 540,30	63 397 036,70	9 163 346,08	45 652 127,34	50 922 905,30

Sumber : BPS Kabupaten Mimika, 2021

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Mimika pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan, yaitu mencapai 79,98 persen (angka ini menurun dari 84,17 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 4,24 persen (meningkat dari 2,98 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 3,58 persen (meningkat dari 2,67 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 2,60 persen (meningkat dari 1,97 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,34 persen (meningkat dari 2,11 persen di tahun 2016).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Mimika pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Mimika 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 50,92 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 45,65 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 11,55 persen, menaik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai -38,52 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2020 melaju dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan dari PT. Freeport Indonesia. Terjadinya

kenaikan produksi hasil pertambangan berpengaruh besar terhadap kelajuan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 15,84 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya produksi pertambangan dan penjualan PT. Freeport Indonesia terkhususnya pada triwulan IV. Dari 17 lapangan usaha pertumbuhan negatif dialami oleh sembilan lapangan usaha. Lapangan usaha yang juga mengalami kenaikan signifikan adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,73 persen. Hal ini dikarenakan mewabahnya COVID-19 dan mengakibatkan banyak orang yang dirawat di rumah sakit dan memeriksakan diri baik melalui *antigen*, *antibodi* ataupun *PCR/Swab*. Penurunan yang terjadi diakibatkan oleh adanya dampak COVID-19 yang mewabah di dunia termasuk di Kabupaten Mimika. Penurunan dengan jumlah yang cukup signifikan terjadi pada transportasi dengan penurunan sebesar -37,91 persen. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang paling terdampak dengan adanya COVID-19 dimana terjadi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan lockdown yang dilakukan selama hampir 3 bulan di Kabupaten Mimika. Lapangan Usaha lain yang mengalami dampak yang besar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan penurunan sebesar -17,33 persen. Lapangan usaha ini juga ikut terdampak dari COVID-19 yang mewabah dimana permintaan terhadap makanan dan akomodasi menurun karena orang-orang lebih memilih untuk *stay at home* daripada keluar dan memilih untuk memasak sendiri daripada membeli makan ataupun minuman di luar.

#### **d. Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Mimika**

Kondisi sosial dan budaya pada masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah wilayah atau daerah. Perkembangan, kemajuan dan juga kebudayaan pada daerah tersebut dapat terlihat dari adanya kegiatan dan fasilitas penunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian maka kajian tentang kondisi sosial dan budaya masyarakat pada wilayah tersebut menjadi tolok ukur adanya pembangunan, kesejahteraan dan sumber daya manusia yang ada.

Kabupaten mimika dalam memajukan sumber daya manusia demi menciptakan generasi yang maju dan berkembang tentunya mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung yakni fasilitas pendidikan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, pesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Pada tahun 2019, Jumlah unit sekolah per jenjang pendidikan antara lain: 86 unit SD, 40 unit SMP dan 15 unit SMA. Jumlah Murid SD sebanyak 35.314 murid, jumlah murid SMP sebanyak 11.693 murid. Sedangkan jumlah guru di tingkat SD dan SMP, masing-masing sebanyak 1.493 orang, dan 714 orang. Rasio murid terhadap banyaknya guru di tingkat SD sebesar 22 dan tingkat SMP sebesar 197.48. Angka ini berarti setiap satu guru SD mengajar 14-15 murid SD dan setiap satu guru SMP mengajar 12-13 murid SMP.

**Tabel. 2.5. Fasilitas Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Mimika Tahun 2021**

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2019/2020	2019/2020	2019/2020	2019/2020	2019/2020	2019/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Agimuga	1	1	0	0	1	1
Amar	2	2	0	0	2	2
Alama	0	0	0	0	0	0
Hoya	0	0	0	0	0	0
Iwaka	2	2	2	2	4	4
Jila	0	0	0	0	0	0
Jita	1	1	0	0	1	1
Kuala Kencana	4	4	13	13	17	17
Kwamki Narama	2	2	2	0	4	2
Mimika Barat	0	0	1	1	1	1
Mimika Barat Jauh	0	0	0	0	0	0
Mimika Barat Tengah	1	0	0	0	1	0
Mimika Baru	2	2	41	46	43	47
Mimika Tengah	0	0	1	1	1	1
Mimika Timur	2	2	8	8	10	10
Mimika Timur Jauh	1	1	0	0	1	1
Tembagapura	0	0	2	2	2	2
Wania	1	1	13	14	14	15
<b>MIMIKA</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>102</b>	<b>104</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Mimika, 2021

Fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah di Mimika yakni RSUD Mimika dan untuk swasta Rumah Sakit Mitra Masyarakat milik PT. Freeport Indonesia. Sedangkan banyaknya Puskesmas dan Puskesmas pembantu pada tahun 2020 sebanyak 73 unit. Jumlah Dokter Umum di Kabupaten Mimika sebanyak 96 orang, Dokter gigi sebanyak 38 orang serta tenaga medis lainnya sebanyak 1.263 orang.

Sementara itu jumlah penderita malaria pada tahun 2020 sebanyak 46.936 kasus, tertinggi diantara sepuluh besar penyakit lainnya. Jika diurutkan kedua ada Infeksi Akut Lain pada saluran pernapasan Bagian Atas sebesar 35.700 kasus dan di urutan ketiga ada Penyakit Lain pada saluran pernapasan bagian atas sebanyak 13.119 kasus. Sedangkan kasus HIV/AIDS tercatat hanya sebesar 301 kasus di kabupaten Mimika.

**Tabel 2.6. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mimika Per Tahun 2021**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	FASILITAS KESEHATAN				
	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu	Apotek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Agimuga	-	-	3	2	-
Amar	-	-	1	3	-
Alama	-	-	-	-	-
Hoya	-	-	1	-	-
Iwaka	-	-	1	5	-
Jila	-	-	1	-	-
Jita	-	-	1	4	-
Kuala Kencana	-	1	1	-	-
Kwamki Narama	-	-	2	1	-
Mimika Barat	-	-	1	-	-
Mimika Barat Jauh	-	-	1	1	-
Mimika Barat Tengah	-	-	1	5	-
Mimika Baru	3	9	4	5	13
Mimika Tengah	-	-	1	3	-
Mimika Timur	-	-	2	-	-
Mimika Timur Jauh	-	1	2	1	-
Tembagapura	1	1	-	-	1
Wania	1	4	1	3	5
<b>MIMIKA</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>19</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Mimika 2021

## 2. Kebijakan Dan Startegi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Visi merupakan suatu pemikiran atau pandangan kedepan, tentang apa, kemana dan bagaimana mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode program, untuk mewujudkan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Misi adalah pernyataan yang luas atau umum tentang sesuatu yang akan dikerjakan, dengan siapa atau untuk siapa, dan kenapa. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Dalam misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu melalui strategi yang telah dipilih.

**Tabel. 2.7. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Mimika**

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi sanitasi Kab. Mimika	Misi Sanitas Kab. Mimika
"Terwujudnya Mimika Cerdas, aman dan sejahtera"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informas</li> <li>2. Menciptakan Mimika yang aman, tertib, dan damai</li> <li>3. Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir</li> <li>4. Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif</li> <li>5. Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Mimika</li> </ol>	"Terwujudnya Pembangunan Sanitasi Mimika Yang Berkelanjutan dengan Teknologi Ramah Lingkungan"	<b>Misi Air Limbah Domestik :</b> Meningkatkan ketersediaan, cakupan dan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berkelanjutan berwawasan Lingkungan


Sumber: RPJMD Kab. Mimika 2019-2024 dan Hasil olah data, 2020

Dokumen RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2020–2024 memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah, sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5

tahun. Perencanaan program pembangunan tersebut harus berpedoman RPJMD Kabupaten Mimika dan memiliki keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan baik tingkat pusat, tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten. RPJMD sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra berdurasi 5 tahun di mana keberhasilan pelaksanaannya ditentukan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan visi dan misi sanitasi kabupaten Mimika yaitu “Terwujudnya Pembangunan Sanitasi Mimika Yang Berkelanjutan dengan Teknologi Ramah Lingkungan”, maka pengembangan sanitasi kabupaten Mimika difokuskan pada 3 (tiga) salah satunya sub sektor air limbah domestik. Tahapan pengembangan untuk jangka pendek diarahkan untuk periode sampai dengan 2 (dua) tahun, sedangkan pengembangan jangka menengah diarahkan untuk periode sampai dengan 5 (lima) tahun, dan pengembangan jangka panjang diarahkan untuk periode sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Hasil analisa tahapan pengembangan sanitasi kemudian dimasukkan kedalam tabel tahapan pengembangan untuk tiap sektor sanitasi. Dalam penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tersebut dapat mengacu pada RPJMN 2020-2024 dengan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi Layak dan Aman menjadi Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman 90% layak (termasuk 15% aman),

0% BABS ditempat terbuka. Berikut adalah gambar skema target TPB Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika



**Gambar 2.1.** Skema Persentase Target TPB Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika

#### a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Pengembangan sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Mimika mempertimbangkan karakteristik lokal, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas tahapan pengembangan sanitasi Kabupaten Mimika diantaranya adalah data kondisi eksisting, wilayah *CBD (Center of Business Development)* saat ini dan mendatang berdasarkan RTRW, prioritas berdasarkan tingkat area beresiko resiko 4 dan 3 berdasarkan tingkat layanan sanitasi (air limbah), kepadatan penduduk, dan klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan). Instrument SSK Kabupaten Mimika menghasilkan pengelolaan air limbah dalam perencanaan pengembangan sistem dengan 3 sistem yaitu :

1. Akses Dasar/Aman;
2. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) berupa Sistem Komunal dan Individual (*On Site Sistem*);

3. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) berupa Sistem permukiman berbasis masyarakat kepadatan sedang (*Off Site* Kepadatan Sedang).

Pengolahan Air Limbah Domestik pada Kabupaten Mimika baru dilakukan di secara mandiri oleh masyarakat Hingga tahun disusunnya SSK ini. Pengembangan system pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika dapat digambarkan sebagai berikut :

- Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko yang kecil yang dapat diatasi dalam jangka panjang dengan pilihan sanitasi setempat dengan skala rumah tangga. Tahapan penanganannya dengan kegiatan utama untuk perubahan perilaku dan pemucuan (STBM) dengan pemilihan sistem *on-site* atau penyediaan jamban bersama  
Zona ini meliputi :

**Tabel. 2.8. Zona 1 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

No_ID	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Tipikal Sistem Zona 1	Kapasitas per Unit (KK)
101	Agimuga	Fakafuku	Akses_Dasar	1
102	Agimuga	Hinat Untung	Akses_Dasar	1
103	Agimuga	Emogora	Akses_Dasar	1
104	Agimuga	Aramsolki	Akses_Dasar	1
105	Agimuga	Ekoma Halama	Akses_Dasar	1
106	Agimuga	Amungun	Akses_Dasar	1
107	Agimuga	Masasimamo	Akses_Dasar	1
108	Agimuga	Kiliarma	Akses_Dasar	1
302	Alama	Geselama	Akses_Dasar	1
303	Alama	Alama	Akses_Dasar	1
304	Alama	Bemoki	Akses_Dasar	1
305	Alama	Unomogom	Akses_Dasar	1
306	Alama	Talaralma	Akses_Dasar	1
307	Alama	Senawak	Akses_Dasar	1
308	Alama	Wuarem	Akses_Dasar	1
309	Alama	Purua	Akses_Dasar	1
310	Alama	Kelmit	Akses_Dasar	1
311	Alama	Yenggelolo	Akses_Dasar	1
312	Alama	Wandul	Akses_Dasar	1
313	Alama	Pasuwe	Akses_Dasar	1
402	Hoya	Mamontoga	Akses_Dasar	1
403	Hoya	Jinuni	Akses_Dasar	1

404	Hoya	Kulamagon	Akses_Dasar	1
405	Hoya	Puti	Akses_Dasar	1
406	Hoya	Jawa	Akses_Dasar	1
601	Jila	Jila	Akses_Dasar	1
602	Jila	Diloa	Akses_Dasar	1
603	Jila	Noemun	Akses_Dasar	1
604	Jila	Pasir Putih	Akses_Dasar	1
605	Jila	Jengkoan	Akses_Dasar	1
606	Jila	Diloa II	Akses_Dasar	1
607	Jila	Pilikogom	Akses_Dasar	1
608	Jila	Bunaraugin	Akses_Dasar	1
609	Jila	Umpliga	Akses_Dasar	1
610	Jila	Amuaogom	Akses_Dasar	1
701	Jita	Sempan Timur	Akses_Dasar	1
702	Jita	Sumapro	Akses_Dasar	1
703	Jita	Wapu	Akses_Dasar	1
704	Jita	Wenin	Akses_Dasar	1
705	Jita	Noema	Akses_Dasar	1
706	Jita	Wacakam	Akses_Dasar	1
707	Jita	Waituku	Akses_Dasar	1
708	Jita	Bulumen	Akses_Dasar	1
709	Jita	Kanmapiri	Akses_Dasar	1
710	Jita	Jaitak	Akses_Dasar	1
1005	Mimika Barat	Aparuka	Akses_Dasar	1
1006	Mimika Barat	Apuri	Akses_Dasar	1
1007	Mimika Barat	Atapo	Akses_Dasar	1
1102	Mimika Barat Jauh	Potowaiburu	Akses_Dasar	1
1103	Mimika Barat Jauh	Aindua	Akses_Dasar	1
1104	Mimika Barat Jauh	Umar	Akses_Dasar	1
1105	Mimika Barat Jauh	Tapormai	Akses_Dasar	1
1203	Mimika Barat	Yapakopa	Akses_Dasar	1
1204	Tengah	Mapar	Akses_Dasar	1
1205	Mimika Barat	Akar	Akses_Dasar	1
1206	Tengah	Kapiraya	Akses_Dasar	1
1207	Mimika Barat	Uta	Akses_Dasar	1
1208	Tengah	Wumuka	Akses_Dasar	1
1209	Mimika Barat	Wakai	Akses_Dasar	1
	Tengah			
	Mimika Barat			
	Tengah			
	Mimika Barat			
	Tengah			
	Mimika Barat			
	Tengah			

Sumber : Hasil Analisis Data dan Instrumen SSK, 2020

- Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko menengah yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan perubahan perilaku dilakukan dengan program-program pemicuan (STBM), pembangunan system setempat individual dan system setempat komunal. Maka pemilihan sistemnya adalah secarasistem

setempat individual dan system setempat komunal. Zona ini meliputi

:

**Tabel 2.9. Zona 2 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

No_ID	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Tipikal Sistem Zona 1	Kapasitas per Unit (KK)
201	Amar	Manuare	SPALD_Setempat	10
202	Amar	Kawar	SPALD_Setempat	10
203	Amar	Amar	SPALD_Setempat	10
204	Amar	Ipiri	SPALD_Setempat	10
205	Amar	Parip	SPALD_Setempat	10
206	Amar	Yaraya	SPALD_Setempat	10
301	Alama	Enngin	SPALD_Setempat	10
401	Hoya	Hoya	SPALD_Setempat	10
501	Iwaka	Liman Asri	SPALD_Setempat	10
502	Iwaka	Iwaka	SPALD_Setempat	10
503	Iwaka	Limau Asri Barat	SPALD_Setempat	10
504	Iwaka	Naena Muktipura	SPALD_Setempat	10
505	Iwaka	Mulia Kencana	SPALD_Setempat	10
506	Iwaka	Wangirja	SPALD_Setempat	10
507	Iwaka	Pigapu	SPALD_Setempat	10
802	Kuala Kencana	Phioka Kencana	SPALD_Setempat	10
803	Kuala Kencana	Karya Kencana	SPALD_Setempat	10
804	Kuala Kencana	Mimika Gunung	SPALD_Setempat	10
805	Kuala Kencana	Karang Senang	SPALD_Setempat	10
806	Kuala Kencana	Jimbi	SPALD_Setempat	10
807	Kuala Kencana	Utikini Baru	SPALD_Setempat	10
808	Kuala Kencana	Utikini II	SPALD_Setempat	10
809	Kuala Kencana	Utikini III	SPALD_Setempat	10
810	Kuala Kencana	Tunas Matoa	SPALD_Setempat	10
901	Kwamki Narama	Lamopi	SPALD_Setempat	10
902	Kwamki Narama	Bintang Lima	SPALD_Setempat	10
903	Kwamki Narama	Harapan	SPALD_Setempat	10
904	Kwamki Narama	Mekurima	SPALD_Setempat	10
905	Kwamki Narama	Olaroa	SPALD_Setempat	10
906	Kwamki Narama	Damai	SPALD_Setempat	10
907	Kwamki Narama	Walani	SPALD_Setempat	10
908	Kwamki Narama	Amole	SPALD_Setempat	10
909	Kwamki Narama	Landun Mekar	SPALD_Setempat	10
910	Kwamki Narama	Kokonoa	SPALD_Setempat	10
1001	Mimika Barat	Migiwia	SPALD_Setempat	10
1002	Mimika Barat	Mimika	SPALD_Setempat	10
1003	Mimika Barat	Kiyura	SPALD_Setempat	10
1004	Mimika Barat	Pronggo	SPALD_Setempat	10
1201	Mimika Barat	Kipia	SPALD_Setempat	10
1202	Mimika Tengah	Mupuruka	SPALD_Setempat	10
1207	Mimika Barat	Hangaitji	SPALD_Setempat	10
1302	Mimika Tengah	Ninabua	SPALD_Setempat	10
1306	Mimika Barat	Perintis	SPALD_Setempat	10
1312	Mimika Tengah	Wanagon	SPALD_Setempat	10
1313	Mimika Baru	Nayaro	SPALD_Setempat	10
1401	Mimika Baru	Keakwa	SPALD_Setempat	10
1402	Mimika Baru	Tiwaka	SPALD_Setempat	10
1403	Mimika Baru	Atuka	SPALD_Setempat	10
1404	Mimika Tengah	Aikawapuka	SPALD_Setempat	10

1405	Mimika Tengah	Kamora	SPALD_Setempat	10
1501	Mimikat Tengah	Pomako	SPALD_Setempat	10
1502	Mimika Tengah	Tipuka	SPALD_Setempat	10
1503	Mimika Tengah	Hiripau	SPALD_Setempat	10
1504	Mimika Timur	Kaugapu	SPALD_Setempat	10
1505	Mimika Timur	Wania	SPALD_Setempat	10
1506	Mimika Timur	Mware	SPALD_Setempat	10
1601	Mimika Timur	Fanamo	SPALD_Setempat	10
1602	Mimika Timur	Ohotya	SPALD_Setempat	10
1603	Mimika Timur	Omawita	SPALD_Setempat	10
1604	Mimika Timur Jauh	Amamapare	SPALD_Setempat	10
1605	Mimika Timur Jauh	Ayuka	SPALD_Setempat	10
1702	Mimika Timur Jauh	Waa	SPALD_Setempat	10
1703	Mimika Timur Jauh	Arwanop	SPALD_Setempat	10
1704	Mimika Timur Jauh	Tsinga	SPALD_Setempat	10
1705	Tembagapura	Jagamin	SPALD_Setempat	10
1706	Tembagapura	Opitawak	SPALD_Setempat	10
1707	Tembagapura	Doliningokngin	SPALD_Setempat	10
1708	Tembagapura	Banigogom	SPALD_Setempat	10
1709	Tembagapura	Banti II	SPALD_Setempat	10
1710	Tembagapura	Aingongin	SPALD_Setempat	10
1711	Tembagapura	Noselanop	SPALD_Setempat	10
1712	Tembagapura	Baluni	SPALD_Setempat	10
1713	Tembagapura	Minipogoma	SPALD_Setempat	10
1714	Tembagapura	Jongkogoma	SPALD_Setempat	10
1801	Tembagapura	Kamoro Jaya	SPALD_Setempat	10
1802	Tembagapura	Wonosari Jaya	SPALD_Setempat	10
1804	Tembagapura	Nawaripi	SPALD_Setempat	10
1805	Wania	Kadun Jaya	SPALD_Setempat	10
1806	Wania	Mandiri Jaya	SPALD_Setempat	10
1807	Wania	Monokau Jaya	SPALD_Setempat	10
	Wania			
	Wania			
	Wania			

Sumber : Hasil Analisis Pokja AMPL Kab.Mimika dan Instrumen SSK, 2020

- Zona 3, merupakan area dengan resiko tinggi dan diatasi dalam jangka pendek dan jangka menengah dengan pemilihan system Off-Site Kepadatan Sedang atau Sistem Komunal Skala Permukiman Berbasis Masyarakat dan Zona ini meliputi :

**Tabel 2.10. Zona 3 Sistem Tahapan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik**


No_ID	Distrik	Kelurahan/ Kampung	Tipikal Sistem Zona 1	Kapasitas per Unit (KK)
1304	Mimika Baru	Koperapoka	SPALD_Terpusat	50
1305	Mimika Baru	Otomona	SPALD_Terpusat	50
1307	Mimika Baru	Pasar Sentral	SPALD_Terpusat	50
1308	Mimika Baru	Sempan	SPALD_Terpusat	50
1309	Mimika Baru	Kwamki	SPALD_Terpusat	50

1310	Mimika Baru	Dingonarama	SPALD_Terpusat	50
1311	Mimika Baru	Kebun Sirih	SPALD_Terpusat	50
1314	Mimika Baru	Timika Indah	SPALD_Terpusat	50
1701	Tembagapura	Tembagapura	SPALD_Terpusat	50
1803	Wania	Inauga	SPALD_Terpusat	50
801	Kuala Kencana	Bhintuka	SPALD_Terpusat	50
804	Kuala Kencana	Kuala Kencana	SPALD_Terpusat	50
1303	Mimika Baru	Timika Jaya	SPALD_Terpusat	50

Sumber : Hasil Analisis Pokja AMPL Kab.Mimika dan Instrumen SSK, 2020

Dari keterangan diatas maka peta zona dan system pengambangan pengolahan air limbah Kabupaten Mimika dapat digambarkan pada peta berikut.





Sumber: RDTL Kabupaten Mimika, 2020

Gambar 2.3. Peta Rencana Jaringan Air Limbah Kota Timika

Dari hasil Peta Penetapan Zona Pengembangan Air Limbah di atas dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah dengan kepadatan penduduk yang mengarah ke perkotaan (urban–urban medium) bisa dikembangkan dengan *system offsite* atau komunal, dimana keterbatasan lahan menjadi alasan utama rumah tangga untuk tidak membangun fasilitas pengolahan limbah secara mandiri. Tabel berikut menjelaskan tahapan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Mimika yang didasarkan pada pengembangan secara bertahap (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

**Tabel 2.11. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika**

No. (a)	Sistem (b)	Cakupan Layanan Eksisting (%) Tahun 2020 (c)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka Pendek (d)	Jangka Menengah (e)	Jangka Panjang (f)
<b>WILAYAH PERKOTAAN</b>					
<b>A</b>	<b>Tanpa Akses</b>				
1	Buang Air Besar Sembarangan(BABS)	30,20%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Cubluk/Tangki Septik individual-tidak layak	14,69%	7,00%	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Akses Layak</b>				
B.I	SPALD Setempat				
1	Skala Individual	18,39%	18,00%	5,80%	0,00%
2	Skala Komunal	5,45%	16,00%	19,27%	20,00%
B.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukaan				
	a. Berbasis Masyarakat	0,00%	37,50%	53,81%	60,00%
	b. Berbasis Institusi	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
2	SPALD-T Perkotaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>WILAYAH PEERDESAAN</b>					
<b>A</b>	<b>Tanpa Akses</b>				
1	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>B</b>	<b>Akses Aman</b>				
1	Cubluk/Tangki Septik individual-tidak layak	10,95%	10,00%	9,57%	0,00%

<b>C</b>					
C.I	<b>Akses Layak</b> SPALD Setempat				
1	Skala Individual	4,36%	4,00%	2,72%	0,00%
2	Skala Komunal	2,18%	7,50%	8,84%	10,00%
C.II	SPALD Terpusat				
1	SPALD-T Permukaan				
	a. Berbasis Masyarakat	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	b. Berbasis Institusi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	SPALD-T Perkotaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SPALD-T Kawasan Tertentu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Analisis Data Pokja AMPL Kab.Mimika dan Instrumen SSK, 2020

**Keterangan :**

- Kolom (c) : Persentase cakupan layanan eksisting dari total jumlah penduduk
- Kolom (d) : Persentase target cakupan jangka pendek (1 – 2 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan.
- Target jangka pendek mengacu pada target TPB/SDGs pada RPJMN tahun 2020-2024.
- Kolom (e) : Persentase target cakupan jangka menengah (5 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan.
- Kolom (f) : Persentase target cakupan jangka panjang (10 tahun) untuk sistem sanitasi yang akan dikembangkan.

**b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik**

Sebagaimana visi dan misi yang dituangkan menjadi sebuah tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Dalam sektor air limbah domestik, terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik**

**Kabupaten Mimika**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Terwujudnya pembangunan sanitasi air limbah berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan.	Menurunkan jumlah/angka penduduk yang tidak punya fasilitas (BABS) dari 43,99% di tahun 2019 menjadi 0% di tahun 2025.

Meningkatkan upaya pemberdayaan perilaku hidup bersih dan sehat di sektor air limbah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan jumlah/angka penduduk yang tidak punya fasilitas (BABS) dari 43,99% di tahun 2019 menjadi 0% di tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah akses layak dari 23,83 % menjadi 78,87% tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah akses layak dari 6,54 % wilayah perkampungan menjadi 11,56 % tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah wilayah perkotaan SPALD Setempat Skala Komunal dari 5,45% menjadi 16,00 % di tahun 2022 dan 19,27 % pada tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah wilayah perdesaan SPALD Setempat Skala Komunal dari 2,18 % menjadi 7,50 % di tahun 2022 dan 8,84% pada tahun 2025.</li> <li>• Mewujudkan cakupan layanan pengelolaan air limbah SPALD Terpusat berbasis masyarakat wilayah perkotaan dari 0,00% menjadi 53,81 % ditahun 2025.</li> </ul>
Terwujudnya sarana pengangkutan air limbah (tinja) yang memadai sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuangan tinja.	Mengadakan dan meningkatkan layanan sedot tinja dari 0% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2025.
Terwujudnya pengolahan akhir terpusat (IPLT) di Kabupaten Mimika yang memadai.	Mengoperasikan dan memaksimalkan IPLT Iwaka di tahun 2021.
Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten Mimika yang berkelanjutan.	Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten Mimika pada tahun 2022.
Terwujudnya pembangunan dan pengelolaan sanitasi air limbah berkelanjutan.	Meningkatkan pertumbuhan pendanaan sektor air limbah menjadi 20-50% di tahun 2022.
Terwujudnya pola koordinasi yang baik antar OPD yang membidangi sanitasi.	Terciptanya kerjasama antar bidang di instansi terkait sanitasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat, Stakeholder dan pihak swasta.
Terwujudnya peraturan sektor air limbah.	Tersusunnya Peraturan Daerah terkait air limbah domestik pada tahun 2024
Meningkatkan upaya pemberdayaan dalam sektor sanitasi.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan terbuka memenuhi baku mutu.
Meciptakan budaya bersih dan sehat melalui sektor sanitasi.	Tersosialisasikannya semua program sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Mimika.

**Sumber :** Hasil Analisis Data Pokja AMPL Kab.Mimika, 2020

### c. Strategi Pengembangan Sanitasi

Kabupaten Mimika sangat menyadari pentingnya strategi dalam memenuhi pelayanan sanitasi yang merupakan dasar dari tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi berkelanjutan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi Kabupaten Mimika. Perumusan strategi pengembangan layanan sanitasi Kabupaten Mimika diperoleh berdasarkan pada isu-isu utama yang sedang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Paparan strategis dan tantangan layanan sanitasi mencakup aspek teknis dan non teknis yang terdiri dari :

1. Aspek teknis :

Pengembangan sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan teknis lainnya.

2. Aspek Non Teknis :

- a) aspek kelembagaan
- b) aspek keuangan/pembiayaan
- c) aspek hukum/peraturan
- d) aspek peran masyarakat dan dunia usaha
- e) aspek komunikasi.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis terutama mengenai visi misi sanitasi, permasalahan mendesak, tujuan dan sasaran serta posisi pengelolaan sanitasi saat ini.

Rumusan tentang strategi sesuai dengan pengelolaan sanitasi kebijakan bidang pengembangan sistem penyehatan lingkungan

permukiman ditjen cipta karya kementerian pekerjaan umum dan kebijakan kesehatan lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada saat ini, permasalahan mendesak, tujuan dan sasaran serta posisi pengelolaan air limbah domestik strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang di Kabupaten Mimika disampaikan sebagai berikut:

**Strategi 1 :** mengoperasikan sarana pengolahan lumpur tinja dan sarana pengangkutan lumpur tinja

**Strategi 2 :** meningkatkan dan mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi

**Strategi 3 :** membuat sarana pembuangan air limbah domestik yang bersifat kolektif

**Strategi 4 :** memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika

**Strategi 5 :** mengefektifkan kinerja OPD yang menangani sektor air limbah

**Strategi 6 :** menyiapkan *readiness* criteria untuk menyerap anggaran APBD Provinsi dan APBN

**Strategi 7 :** mengoptimalkan sosialisasi penyadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat.

Tabel berikut ini menjelaskan strategi yang akan dilakukan Kabupaten Mimika untuk pengembangan sub-sektor Air Limbah Domestik selama 5 (lima) tahun mendatang.

**Tabel 2.13. Strategi Pengembangan Sanitasi Sub-Sektor Air Limbah Domestik untuk 5 (lima) Tahun Mendatang**

Sasaran	Strategi
<p>Menurunkan jumlah/angka penduduk yang tidak punya fasilitas (BABS) dari 43,99% di tahun 2019 menjadi 0% di tahun 2025.</p>	<p>Mengoptimalkan Promosi PHBS di Masyarakat</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan jumlah/angka penduduk yang tidak punya fasilitas (BABS) dari 43,99% ditahun 2019 menjadi 0% di tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah akses layak dari 23,83 % menjadi 78,87% tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah akses layak dari 6,54% wilayah perdesaan menjadi 11,56 % tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah wilayah perkotaan</li> <li>• SPALD Setempat Skala Komunal dari 5,45% menjadi 16,00 % di tahun 2022 dan 19,27 %pada tahun 2025.</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah wilayah perdesaan</li> <li>• SPALD Setempat Skala Komunal dari 2,18 % menjadi 7,50 % di tahun 2022 dan 8,84%pada tahun 2025.</li> <li>• Mewujudkan cakupan layanan pengelolaan air limbah SPALD Terpusat berbasismasyarakat wilayah perkotaan dari 0,00% menjadi 53,81 % ditahun 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten di sektor sanitasi</li> <li>• Menyiapkan readiness criteria untuk menyerap anggaran APBD Provinsi dan APBN</li> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah,masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> <li>• Membuat sarana pembuangan air limbah domestik yang berkelanjutan</li> </ul>

Megadakan dan meningkatkan layanan sedot tinja dari 0% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan sarana pengangkutan lumpur tinja.</li> <li>• Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>
Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten Mimika pada tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasionalkan sarana pengolahan lumpur tinja dan sarana pengangkutan lumpur tinja</li> <li>• Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>• Menyiapkan Readiness criteria untuk menyerap anggaran APBD Provinsi dan APBN</li> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>
Meningkatkan pertumbuhan pendanaan sektor air limbah menjadi 20-50% di tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>
Terciptanya kerjasama antar bidang di instansi terkait sanitasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat, Stakeholder dan pihak swasta.	Mengefektifkan kinerja OPD yang menangani sektor air limbah
Tersusunnya Peraturan Daerah terkait air limbah domestik pada tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengefektifkan kinerja OPD yang menangani sektor air limbah</li> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>
Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan terbuka memenuhi baku mutu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika.</li> <li>• Mengoptimalkan Promosi PHBS di Masyarakat</li> </ul>
Tersosialisasikannya semua program sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Mimika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika.</li> <li>• Mengoptimalkan Promosi PHBS di Masyarakat</li> </ul>

**Sumber :** Hasil Analisis Pokja AMPL Kab.Mimika, 2020

#### **d. Matrik Kerangka Kerja Logis Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Matriks Kerangka Kerja Logis menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan

sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Alur pikir kebijakan pembangunan sanitasi permukiman sub sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika. Matrik kerangka kerja logis pengolahan air limbah domestik Kabupaten Mimika ini ada 9 tujuan, sasaran, strategi. Indikasi kegiatannya antara lain adalah peningkatan sarana prasarana IPLT, pembangunan IPAL Komunal, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan lain-lain.

**Tabel 2.14. Matriks Kerangka Kerja Logis (KKL) Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika**

Permasalahan Mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	
					Teknis	Non Teknis
<p><b>A. ASPEK NON TEKNIS</b></p> <p>1. Pendanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasi pendanaan APBD untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman.</li> <li>▪ Anggaran sektor sanitasi belum menjadi prioritas oleh para pengambil kebijakan</li> <li>▪ Belum adanya retribusi yang ditarik oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan air limbah pada swasta maupun masyarakat.</li> </ul> <p>2. Kelembagaan</p>	<p>Terwujudnya pembangunan sanitasi air limbah berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan</p>	<p>Mengadakan dan meningkatkan layanan sedot tinja dari 0% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengadakan sarana pengangkutan lumpur tinja.</li> <li>▪ Meningkatkan dan mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>▪ Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>	<p>Pengadaan Truk Penyedot tinja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Truk Tinja</li> <li>2. Operasi dan pemeliharaan armada penyedot tinja</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan</li> <li>▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan</li> <li>▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.</li> </ul>	<p>Terwujudnya pengolahan akhir terpusat (IPLT) di Kabupaten Mimika yang memadai.</p>	<p>Mengoperasionalkan dan memaksimalkan IPLT Iwaka di tahun 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoperasionalkan sarana pengolahan lumpur tinja dan sarana pengangkutan lumpur tinja</li> <li>▪ Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>▪ Menyiapkan Readiness criteria untuk menyerap anggaran APBD Provinsi dan APBN</li> </ul>	<p>Mengoperasikan IPLT</p>	<p>Pengoperasian IPLT</p>	<p>Pembentukan UPTD Air Limbah.</p>
<p>3. Peran Masyarakat dan dunia usaha / swasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya alokasipendanaan APBD untukpengelolaan danpengembangan air limbahpermukiman.</li> <li>▪ Anggaran sektor sanitasibelum menjadi prioritas olehpara pengambil kebijakan</li> <li>▪ Belum adanya retribusi yangditarik oleh pemerintah terkait dengan pengelolaanair limbah pada swasta maupun masyarakat.</li> </ul>	<p>Terwujudnya pembangunan sanitasi air limbah berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan</p>	<p>Megadakan dan meningkatkan layanan sedot tinja dari 0% di tahun 2019 menjadi 100% di tahun 2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengadakan sarana pengangkutan lumpur tinja.</li> <li>▪ Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>▪ Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika</li> </ul>	<p>Pengadaan Truk Penyedot tinja</p>	<p>3. Pengadaan Truk Tinja 4. Operasi dan pemeliharaan armada penyedot tinja</p>	
<p>4. Peran Masyarakat dan dunia usaha / swasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta pengetahuan tentang pengelolaan</li> </ul>	<p>Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten Mimika yang berkelanjutan</p>	<p>Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah domestik skala Kabupaten Mimika pada tahun 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan dan Mengoptimalkan porsi belanja APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN di sektor sanitasi</li> <li>▪ Menyiapkan readiness criteria untuk menyerap anggaran APBD Prov dan APBN</li> </ul>	<p>Perencanaan umum</p>		<p>1. Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah Skala Kabupaten 2. Perencanaan Detail (DED) Sistem Air Limbah Skala Kabupaten</p>

<p>dan pemeliharaan tangki septik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan limbah.</li> <li>▪ Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan layanan pengelolaan limbah.</li> </ul>					
	<p>Terwujudnya pola koordinasi yang baik antar OPD yang membidangi sanitasi.</p>	<p>Terciptanya kerjasama antar bidang di instansi terkait sanitasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat, Stakeholder dan pihak swasta.</p>	<p>Mengefektifkan kinerja OPD yang menangani sektor air limbah</p>	<p>Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat.</p>	<p>Pembentukan Lembaga Pengelola Sistem Pengolah Limbah Terpusat.</p>
	<p>Meningkatkan upaya pemberdayaan dalam sektor sanitasi.</p>	<p>Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan terbuka memenuhi baku mutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pangolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika.</li> <li>• Mengoptimalkan Promosi PHBS di Masyarakat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai)</li> <li>2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Lomba K3)</li> <li>3. Pemantauan Kualitas Air Permukaan</li> <li>4. Status Lingkungan Hidup Daerah</li> <li>5. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air</li> <li>6. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Perlindungan dan Koservasi SDA</li> <li>7. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair</li> </ol>


Menciptakan budaya bersih dan sehat melalui sektor sanitasi.	Tersosialisasinya semua program sanitasi sektor air limbah domestik di Kabupaten Mimika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memaksimalkan peran pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak dalam pengolahan sektor air limbah di kabupaten Mimika.</li> <li>▪ Mengoptimalkan Promosi PHBS di Masyarakat</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Sistem Komunal</li> <li>2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM</li> <li>3. Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPAL Komunal/ Tangki Septik Komunal</li> <li>4. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat</li> <li>5. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat</li> <li>6. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat</li> <li>7. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat</li> <li>8. Kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas</li> </ol>	Menciptakan budaya bersih dan sehat melalui sektor sanitasi.
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Sekunder SSK Kabupaten Mimika, 2020

### 3. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil survey study EHRA tahun 2020 diketahui bahwa tempat buang air besar di Kabupaten Mimika adalah masyarakat menggunakan jamban pribadi sebagai tempat buang air besar, dan 29,5% menggunakan WC/MCK umum. Untuk masyarakat yang melakukan BAB di sungai dan parit/ selokan masih cukup besar yaitu sebesar 7,2% dan 7,9% responden. Namun dalam sistem pengolahan setempat yang digunakan dalam masyarakat data Studi

EHRA Kabupaten Mimika Tahun 2020, 86% tangki septik masuk dalam kategori aman, sedangkan tangki septik suspek tidak aman sebanyak 14%. Jika dilihat dari strata, maka suspek aman tertinggi adalah strata dua dengan 98,3%, disusul dengan strata 4 dengan 95% suspek aman dan strata 3 dengan 86% suspek aman.



**Gambar 2.4. Grafik Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman**

➤ **Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Berdasarkan pengamatan lapangan sebagian besar masyarakat sudah memiliki jamban akan tetapi pengelolaan yang dilakukan masih bersifat konvensional, yang artinya bahwa pengelolaan masih dengan sistem resapan. Sementara untuk pengelolaan terpusat masih belum tersedia sarana prasarannya. Hal ini akan menjadi permasalahan pada masa sekarang dan masa yang akan datang karena menyebabkan pencemaran yang membuat air tercemar dan kualitas air menurun, baik air tanah maupun air permukaan. Berikut adalah fasilitas konvensional pengolahan air limbah domestik masyarakat di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.5. Jamban Leher Angsa Pada Permukiman Masyarakat Kabupaten Mimika**



**Gambar 2.6. Tangki Septik pada perumahan warga**



**Gambar 2.7. Wastafel dan toilet di perkantoran**

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup masih sangat kurang, hal ini dapat terlihat dari tingginya

pembangunan dan kebutuhan akan permukiman baik secara sementara maupun permanen baik dari masyarakat, swasta dan juga pemerintah. Pembangunan permukiman yang tidak mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup, mengakibatkan potensi pencemaran lingkungan baik pencemaran air, pencemaran tanah cukup tinggi. Selain itu estetika lingkungan terkait dengan genangan-genangan air dari buangan rumah tangga yang tidak masuk dalam saluran drainase makin menciptakan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Pengembangan dan perencanaan permukiman baru baik yang bersubsidi dan komersil yang dikembangkan oleh sektor swasta juga masih belum mengacu pada regulasi dan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki. Sedangkan dalam ketentuan ijin lingkungan yang telah diterima oleh pengembang menekankan akan adanya upaya pengelolaan lingkungan yang wajib dilakukan, diantaranya mewajibkan pengolahan limbah cair domestik harus dilakukan dengan penyediaan IPAL Komunal (pengolahan setempat), namun seringkali perencanaan pembangunan pengolahan air limbah dibuat dengan pengolahan individual. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa operasional pengolahan setempat lebih besar dari pada jika dibangun secara konvensional. Selain itu juga pengembang/*developer* lebih memprioritaskan pada *profit* tidak pada pengelolaan lingkungan hidup.



**Gambar 2.8. Permukiman Baru Dengan Menggunakan Pengolahan Air Limbah Septik Tank Setempat di Kabupaten Mimika**

Berdasarkan kondisi eksisting sistem pengolahan setempat yang telah terbangun dari pengembang pada permukiman-permukiman yang terbangun dari sektor swasta di wilayah Kabupaten Mimika, hanya beberapa permukiman yang dibangun oleh pengembang yang telah membuat IPAL komunal untuk mengelola air limbah domestik. Salah satu contoh permukiman yang telah memiliki IPAL Komunal yaitu permukiman komersil Pondok Amor pada Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana. Sedangkan sebagian besar permukiman subsidi dan komersil yang dibangun oleh masyarakat, swasta dan pemerintah sebagian besar menggunakan sistem konvensional, hanya menggunakan *septic tank* individual dengan sifat resapan.

Dari sektor industri yang sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik adalah PT. Freeport Indonesia baik pada terletak di Kawasan Kuala Kencana dan juga di Kawasan Tembagapura.

#### iv. Jumlah Dan Kondisi Sarana Prasarana Air Limbah Domestik

##### ➤ Fasilitas SPALD Terbangun

Permasalahan yang muncul dari kondisi eksisting di Kabupaten Mimika diantaranya terletak pada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Saat ini Kabupaten Mimika belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik walaupun pembangunan sarana prasarana air limbah domestik untuk penanganan air limbah *black water* yakni Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) telah terbangun pada TPA Iwaka dan juga untuk pengolahan *grey water* yaitu SPALD telah terbangun pada beberapa wilayah di Kabupaten Mimika, namun belum dioperasikan karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan, pemanfaatan, pengawasan dan operasionalisasinya. Dari data SSK Kabupaten Mimika Tahun 2020 diketahui fasilitas SPALD yang tersedia di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 2.15. Tabel Fasilitas Terbangun Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika Per Tahun 2020**

No	Sistem	Satuan	Jumlah	Jumlah Penduduk Terlayani (KK)	Cakupan Pelayanan (%)
1	Pengolahan Lumpur Tinja				
	IPLT	Unit	1	0	0
	Truck Tinja	Unit	0	0	0
2	Akses layak SPALD Setempat				
	Tangki Septic Komunal ( $\leq 10$ KK)	Unit	17	835	
	MCK	Unit	66	1.648	
	Jamban Bersama	Unit	140	509	
	IPAL Komunal	Unit	1		
3	Tanpa Akses Pedesaan				
	Tangki Septic Komunal ( $\leq 10$ KK)	Unit	5	210	
	MCK	Unit	13	1.197	
	Jamban Bersama	Unit	187	325	
	IPAL Komunal	Unit	0		

Sumber : SSK Kabupaten Mimika, 2021

Berdasarkan kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika, sarana pengelolaan yang terbangun oleh pemerintah pusat melalui APBN maupun yang terbangun oleh pemerintah daerah Provinsi Papua maupun Kabupaten Mimika melalui dana APB juga masih belum beroperasi dengan maksimal, hal ini disebabkan karena adanya hambatan berupa penanggung jawab dalam akses SPALD tersebut.

Fasilitas terbangun salah satunya adalah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang dibangun dari APBN sampai saat ini belum beroperasi, bahkan mulai mengalami kerusakan. Berikut adalah kondisi IPTL Kabupaten Mimika yang berada di TPA Iwaka.

- Fasilitas Bangunan SSC

Bangunan *Sludge Separation Chamber* (SSC) merupakan salah satu unit pemisahan lumpur tinja dari air limbah dan pemekatan lumpur tinja lebih padat untuk diangkut ke unit pengeringan lumpur. Unit ini yang banyak diterapkan di Indonesia pada fasilitas IPLT. Fasilitas SSC sampai saat ini belum dioperasikan



**Gambar 2.9.** Kondisi Bangunan SSC Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas *Sludge Drying Area*

Unit ini dibangun dengan tujuan mengeringkan lumpur tinja yang diambil dari unit SSC. Lumpur tinja dikeringkan dengan



**Gambar 2.10.** Kondisi Bangunan *Drying Area* Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas Kolam *Anaerobik*

Kolam *anaerobik* merupakan proses pengolahan air limbah dan lumpur tinja yang terlarut. Penguraian dilakukan pada unit tertutup tanpa oksigen, dengan tujuan mempercepat perkembangan bakteri pengurai.



**Gambar. 2.11** Bangunan Kolam *Anareobik* Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas Kolam Fakultatif

Kolam fakultatif dalam IPLT diperlukan sebagai unit pengendapan lumpur yang terlarut dari sisa proses pengolahan *anaerobic* dan untuk menetralkan suhu air limbah.



**Gambar. 2.12** Bangunan Kolam Fakultatif Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas Kolam Maturasi

Adanya unit pengolahan maturasi adalah untuk menambahkan oksigen dan adanya infiltrasi sinar ultraviolet kedalam air limbah agar proses penguraian bakteri untuk kandungan BOD air limbah jauh lebih cepat.



**Gambar. 2.13** Kondisi Bangunan Kolam Maturasi Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas Kolam *Wetland*

Tujuan utama dari adanya kolam *wetland*, adalah untuk penyerapan unsur kandungan logam dan beban pencemaran seperti COD, besi dan seng. Pada kolam *wetland* ini digunakan media tanaman air seperti eceng gondok, teratai air dan juga tanaman lain yang dianggap memiliki daya serap tinggi. Selayaknya tanaman yang digunakan merupakan tanaman endemik yang ada di wilayah Kabupaten Mimika.



**Gambar. 2.14.** Kondisi Bangunan Kolam *Wetland* Terbangun dari IPLT di TPA Iwaka

- Fasilitas Bangunan Kantor

Kantor yang dibangun pada fasilitas IPLT bertujuan sebagai fasilitas untuk mengatur dan mengoperasikan IPLT, sehingga data operasional dapat tersedia dengan baik.



**Gambar. 2.15.** Fasilitas Bangunan Kantor di TPA Iwaka

Tersedianya Fasilitas Pengolahan Lumpur Tinja bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan situasi kota yang nyaman. Namun pada kondisinya saat ini, fasilitas IPLT terbangun belum beroperasi dan dimanfaatkan yang berakibat pada mulai rusaknya kondisi fisik bangunan serta unit-unit pengolahan ditumbuhi oleh semak dan tumbuhan liar.

Berdasarkan kondisi eksisting pelayanan mobil tinja belum tersedia oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk saat ini diketahui bahwa sektor swasta ada yang sudah memberikan pelayanan penyedotan lumpur tinja kepada masyarakat, namun belum melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mimika. Sehingga belum diketahui terkait dengan pengolahan yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut, apakah sudah memiliki pengolahan lumpur tinja sendiri atau justru melakukan tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang lumpur tinja yang diambil dari masyarakat tersebut dan membuangnya secara serampangan.

Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika nantinya, besar harapan sektor swasta dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan penyedotan lumpur tinja, lewat pengadaan unit – unit truk angkutan lumpur tinja. Dengan pelibatan sektor swasta dalam pelayanan pengangkutan lumpur tinja, maka pemerintah Kabupaten Mimika dapat berkonsetrasi dalam peningkatan pengolahan dan operasional dari IPLT Iwaka. Oleh karena itu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika, akan memberikan pengaturan yang jelas kepada pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pemaksimalan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

Turunan peraturan daerah ini akan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika karena adanya retribusi dari sektor ini.


**v. Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika**

Berdasarkan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Mimika, OPD yang menangani air limbah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diluar OPD tersebut umumnya penanganan masih bersifat internal. Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah belum ada, sehingga kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah belum memiliki legalitas yang kuat. Pada tingkat masyarakat dan dunia usaha belum ada upaya yang konsisten terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan kesehatan lingkungan, baik di dalam perilaku sehari-hari maupun dalam sistem kelembagaan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, dunia usaha dan pemerintah maka perencanaan, program atau upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah konkrit, sehingga perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah harus dipersiapkan.

Berdasarkan data SSK Kabupaten Mimika Tahun 2020, unsur kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik berdasarkan tanggungjawab OPD yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan nantinya berkaitan erat dengan hambatan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika yaitu :

3. sistem kelembagaan saat ini dalam penanganan air limbah domestik, bahwa belum terpisahnya fungsi regulator dan operator.
4. masih rendahnya SDM yang terkait pengelolaan
5. masih rendahnya koordinasi antar instansi dalam penerapan kebijakan
6. belum adanya Peraturan Bupati/Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.
7. belum adanya perda tentang retribusi air limbah
8. peran masyarakat dan dunia usaha/swasta yang masih rendah dalam penanganan air limbah domestik
9. kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah
10. belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan layanan pengelolaan air limbah domestik.

Berikut adalah struktur kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.16. Struktur Kelembagaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika**

Mengacu pada struktur kelembagaan air limbah domestik Kabupaten Mimika diatas masih akan bersifat umum dan merujuk pada pelaksana

pengelolaan nantinya. Sehingga harus diatur dalam sebuah peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika, sehingga arah kebijakan dan tata kelola dapat lebih jelas dan runut. Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah harus diusulkan agar dapat disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah yang menjelaskan dan memperkuat posisi teknis pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika.

Adanya kemungkinan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam pengelolaan air limbah domestik yang akan menangani operasional unit-unit pengelolaan air limbah domestik, maka harus perlu dilakukan pengaturan dalam kelembangaan PALD Kabupaten Mimika khususnya pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang terbentuk nantinya. Namun dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan tentunya Kabupaten Mimika, harus memiliki sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Mimika sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaan air limbah domestik akan menurunkan peraturan Bupati tentang OPD yang akan menangani proses pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Mimika.

Dalam kasus penanganan air limbah domestik untuk beberapa daerah di Indonesia, penanganan air limbah domestik berdasarkan tugas fungsi pekerjaan pengelolaana air limbah domestik dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pasal 61 mengatur tentang penyelenggaraan SPALD pada daerah Kabupaten/ atau kota di Indonesia

1. *Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan*

*fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;*

2. *Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;*
3. *Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan demikian maka Bupati Kabupaten Mimika dapat dengan tegas menetapkan OPD yang dapat menangani permasalahan air limbah domestik pada kabupaten Mimika yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kewenangan perangkat daerah yang tepat menangani air limbah domestik. Dengan demikian maka UPTD dapat diturunkan dari tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, sehingga penanganan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh dari UPTD, sedangkan untuk fungsi pengawasan pada OPD yang membawahi UPT tersebut.

#### **vi. Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika. Berikut adalah table reasliasi APBD dalam melakukan belanja sanitasi khususnya air limbah domestik serta perhitungan kemampuan pendanaan pengelolaan air limbah domestik untuk 5 (lima) tahun kedepan yang bersumber dari program dan kegiatan Belanja Sanitasi berdasarkan data SSK Kabupaten Mimika Tahun 2020.

**Tabel. 2.16 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Mimika dan Untuk Operasional/ Pemeliharaan Sektor Sanitasi (2018 – 2020)**

No	Uraian	Tahun (Dalam Ribuan)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	
1	Belanja Air Limbah Domestik	-	200.000	-	-
2	Biaya Investasi	3.645.000	1.588.832	2.655.073	13,04
3	Biaya Operasional/Pemeliharaan (OM)	2.945.000	1.388.832	-	11,84

Sumber : SSK, Kabupaten Mimika, 2020

Berikut adalah rekapitulasi biaya investasi pengembangan sanitasi untuk air limbah domestik Kabupaten Mimika 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupaten Mimika, APBD Provinsi Papua, APBN, Swasta/CSR dan Masyarakat berdasarkan data SSK Kabupaten Mimika tahun 2020 pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17. Rekapitulasi Prakiraan Anggaran Pendanaan Air Limbah Domestik Dari Berbagai Sumber Tahun 2021-2025 Kabupaten Mimika**

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Belanja Air Limbah Domestik	15.111	24.335	23.145	28.430	30.290	121.311
<b>Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Mimika</b>							
2	Air Limbah Domestik	3.851	5.475	5.285	4.310	4.530	23.451
<b>Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan DAK Kabupaten Mimika</b>							
3	Air Limbah Domestik	1.515	2.815	2.815	1.815	1.815	10.775
<b>Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Papua</b>							
4	Air Limbah Domestik	1.125	1.875	1.875	2.875	2.875	10.625
<b>Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN</b>							
5	Air Limbah Domestik	3.785	7.525	6.175	7.850	7.850	33.185
<b>Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR</b>							
6	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
<b>Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat</b>							
7	Air Limbah Domestik	1.300	2.100	2.450	3.500	4.130	13.480

Sumber : Hasil Analisis SSK Kabupaten Mimika, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka kebutuhan investasi anggaran sanitasi sub-sektor air limbah domestik sebesar Rp. 121.311.000.000,-, Untuk pendanaan sanitasi bersumber dari APBD Kabupaten Mimika untuk 5 (lima) tahun 2021–2025 dari sub-sektor air limbah domestik Rp. 23.451.000.000. Asumsi biaya anggaran sanitasi yang bersumber dari pendanaan DAK Kabupaten Mimika di tahun 2021–2025 yang terdiri dari Rp. 10.775.000.000, . Rekapitulasi kebutuhan anggaran pendanaan APBD Provinsi Papua tahun 2021–2025 Rp.10.625.000.000,- untuk sektor air limbah. Untuk anggaran sanitasi kabupaten Mimika dari sumber APBN di tahun 2021–2025 sebesar Rp. 33.185.000.000,- untuk sub-sektor air limbah domestik. Sampai saat ini Kabupaten Mimika belum memperoleh anggaran sanitasi dari pihak swasta/CSR. Hal ini merupakan tantangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam mendapatkan dan bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan sektor sanitasi. Untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sektor sanitasi telah direncanakan dengan jumlah anggaran Rp. 13.480.000.000,- pada sub-sektor air limbah domestik.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

Pengembangan sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Mimika mempertimbangkan karakteristik lokal, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanan. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas tahapan pengembangan air limbah domestik Kabupaten Mimika diantaranya adalah data

kondisi eksisting, dengan prioritas berdasarkan tingkat area beresiko berdasarkan tingkat layanan air limbah.

Dampak sistem pengelolaan air limbah domestik nantinya terhadap kehidupan masyarakat dalam rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik oleh Pemerintah Kabupaten Mimika nantinya diharapkan akan memberikan implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

### **1. Pengaruh Terhadap Peningkatan Pelayanan**

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan regulasi yang mengatur tentang perubahan sikap, cara pandang dan juga tugas dan fungsi pemerintah serta masyarakat secara luas di Kabupaten Mimika. Dengan adanya sistem baru dalam pengelolaan air limbah domestik nantinya akan memberikan arahan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini OPD yang menangani pelayanan air limbah domestik untuk dapat merencanakan dan menerapkan kebijakan strategi SPALD secara menyeluruh dengan menerapkan standar pelayan SPALD secara sistematis, menyeluruh, bekesinambungan dan terpadu antar aspek fisik dan non fisik. Dalam hal ini aspek fisik meliputi teknik operasional sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan SPALD kepada masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan aspek non fisik nantinya adalah pelayanan terhadap pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik di Kabupaten Mimika.

Dengan penerapan sistem baru nantinya terhadap pelayanan dalam pengelolaan alir limbah domestik juga memberikan ruang kepada pemerintah Kabupaten Mimika dalam melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik provinsi maupun pusat dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat. Dalam pelayanan juga pemerintah Kabupaten Mimika dapat melaksanakan kemitraan dengan dan Kerjasama antar daerah guna peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian target sanitasi 2021–2025.

## **2. Pengaruh Terhadap Alokasi Anggaran**

Dalam pengelolaan air limbah domestik pada suatu daerah Kabupaten/Kota sudah tentu menggunakan Anggaran Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan target sanitasi. Namun dengan adanya Peraturan Daerah tentang air limbah domestik nantinya akan menjadi sebuah legitimasi hukum yang kuat untuk pengaturan tata kelola anggaran untuk pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan adanya sistem baru yang tertuang dalam peraturan maka alokasi anggaran dari APBN dapat diakses serta subsidi dari dana alokasi khusus sehingga beban anggaran SPALD bukan hanya dari APBD. Selain itu juga dari sektor swasta dengan sistem retribusi melalui CSR dapat diberlakukan, mengingat sampai saat ini belum adanya kontribusi keuangan dari pihak swasta dalam operasional SPALD di Kabupaten Mimika. Dengan demikian dengan, adanya sistem baru dari peraturan daerah nantinya bersifat mengatur dan mengikat.

Selain itu untuk pembiayaan pengelolaan air limbah domestik skala individu dan skala komunal dapat bersumber dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Sedangkan untuk pembiayaan SPALD setempat skala individual dan komunal nantinya dapat dialokasikan anggaran berupa subsidi bagi masyarakat ekonomi rendah yang berasal dari sumber-sumber anggaran PALD.

Dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika dari sistem baru yang diberlakukan akan menjadi dasar penyiapan model pemasukan kepada daerah. Model retribusi ini akan diberlakukan kepada masyarakat terhadap Layananan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang akan dipersiapkan unit pelayanannya berupa truck pengumpul lumpur tinja oleh pemerintah Kabupaten Mimika atau dapat diberlakukan kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak dibidang air limbah domestik.

### **3. Dampak Sistem Baru Terhadap Penyediaan Sarana dan Prasarana SPALD**

Dengan adanya penerapan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika, berdampak terhadap penyediaan sarana dan prasarana SPALD. Dengan adanya regulasi yang mengatur maka penguatan dan penyediaan sarana dan prasarana SPALD harus mengikuti, diantaranya pengadaan sarana SPALD-S dapat dilakukan pada kawasan-kawasan permukiman dan pesisir yang berpenghasilan rendah dengan pembangunan jamban yang dilengkapi

dengan unit pengolahan dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Penyediaan sarana untuk pengangkutan lumpur tinja dengan alat pengangkut berupa truk pengangkut lumpur tinja ke IPLT dapat dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan/atau pihak swasta yang bergerak dalam pelayanan LLTT. Selain itu juga penyediaan sarana dan prasarana SPALD terpusat dapat dilakukan untuk melayani masyarakat dengan penyediaan IPAL Komunal. Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyediakan pembangunan jamban yang dilengkapi dengan sambungan rumah dan juga pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengelolaan air limbah terpusat. Rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dapat dilakukan terhadap fasilitas yang sudah rusak atau untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan.

#### **4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Jaminan kepastian hukum dari suatu peraturan daerah yang terbentuk adalah penguatan kapasitas terhadap instansi yang membidangi pengelolaan air limbah domestik nantinya untuk merancang dan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Unit ini nantinya yang berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Pelaksanaan teknis yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pelaporan kepada Bupati tentang SPALD. Selain itu juga dengan adanya regulasi yang dibuat akan memberikan jaminan kerjasama

dengan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Dampak lain dari sistem baru yang diterapkan nantinya setelah ada peraturan daerah tentang air limbah domestik, akan memberikan jaminan terhadap kelembagaan yang terbentuk untuk dapat melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan terhadap masyarakat tentang perubahan perilaku dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Program konsultasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha akan kewajibannya berkenaan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dapat dilaksanakan oleh UPTD air limbah domestik ini nantinya.

#### **5. Peran Serta Masyarakat**

Dengan adanya penerapan sistem baru nantinya bagi masyarakat memberikan perubahan serta pembatasan terhadap perilaku masyarakat, terutama masyarakat sebagai penghasil air limbah domestik dan sektor usaha yang memanfaatkan akses SPLAD nantinya, berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Adanya tuntutan kesadaran hukum pada masyarakat, pelaku usaha, untuk memahami jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan masalah hukum berkenaan pelanggaran kewajiban-kewajiban berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah domestik.

Peran serta masyarakat juga dapat dimiliki dalam hal ini dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik, pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik masyarakat dapat dilibatkan

secara aktif. Saran dan pendapat masyarakat juga berperan dalam pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan SPALD. Selain itu masyarakat mendapatkan hak untuk memberikan informasi dan pelaporan tentang suatu keadaan yang menyangkut tata Kelola air limbah domestik yang tidak sesuai pada Kawasan, wilayah dan juga usaha dan/atau kegiatan tertentu.

DRAFT

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT EMPIRIS**

**A. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam menyusun sebuah Naskah Akademik yang menjadi sebuah dasar dari perancangan dan perumusan norma suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dilakukan adalah dilakukannya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk. Penyusunan suatu Naskah Akademik mengacu kepada ketentuan teknis penyusunan Naskah Akademik (Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 44 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam sistematika terlihat bahwa tahapan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang

yang akan disusun. Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu objek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang dapat menjadi tolak ukur sehingga dapat diperoleh hasil yang dapat menggambarkan objek yang dimaksud.

Analisis merupakan tahapan yang dilakukan untuk memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemahaman secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah, mengapa harus dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara dan peraturan terkait apa saja yang perlu dievaluasi dan dianalisis.

Dengan melihat hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, harus dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang secara hierarki diatas dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 Ayat (6); Pasal 28h Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang utama dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 Berbunyi :

*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 berbunyi :

*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.*

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”*

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. \*\*\*\*)*

Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstutusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

**2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Pasal 17 ayat (1) memberikan berhak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 236 ayat (1) berisi perintah kepada Pemerintah Daerah agar membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi :

*(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.*

*(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi*

*dasar pelaksanaan otonomi daerah.*

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.*
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.*

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

- (1) “Kesehatan” serta “pekerjaan umum dan penataan ruang” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.*
- (2) “Lingkungan Hidup” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.*

Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

*Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

Pasal 236 ayat (1) berbunyi :

*Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah.*

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.**

Terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, pada amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada Bab 19 pasal (63) dan (64) ayat 1. Pasal 63 dan 64 ini menjadi dasar dalam Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Penegasan tentang pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup tentunya memberikan penjabaran tentang upaya pelestarian lingkungan.

Pasal 63 berbunyi :

*Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.*

Pasal 64 ayat (1) berbunyi :

*(1) Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagarbudaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.*

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan amanat Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 13 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah karena berisi tentang pengendalian terhadap potensi dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya ditegaskan pula kewajiban kepada orang per orang pada pasal 53 tentang upaya penganggulangan kerusakan lingkungan.

Pasal 13 berbunyi :

- (1) *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.*
- (2) *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *pencegahan;*
  - b. *penanggulangan; dan*
  - c. *pemulihan.*
- (3) *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.*

Pasal 53 berbunyi :

- b) *Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*
- c) *Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
  - a. *pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;*
  - b. *pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
  - c. *penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
  - d. *cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- d) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

## **5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan disesuaikan semangat otonomi daerah menyerahkan urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa

mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Pasal 6 berbunyi :

*Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.*

## **6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi legitimasi atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, dimana Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah dimana Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Penegasan tentang kegiatan pengelolaan sumber daya air dalam upaya konservasi air pada pasal 23 dan 24. Pelarangan terhadap upaya pencemaran air diatur pada pasal 25 huruf d. Tugas Pemerintah dalam Pengendalian dan pencegahan kerusakan sumber daya air diatur pada Pasal 35. Pada Pasal 62 ayat (1) huruf e, penegasan terhadap kewajiban masyarakat dalam penggunaan sumber daya air.

Pasal 6 berbunyi :

*Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.*

Pasal 23 berbunyi :

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.*

Pasal 24 berbunyi :

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.*
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
  - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;*
  - b. pengawetan Air;*
  - c. pengelolaan kualitas Air; dan*
  - d. pengendalian pencemaran Air.**
- (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.*
- (5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.*
- (6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.*
- (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.*
- (8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.*

Pasal 25 huruf d berbunyi :

*Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:  
d. pencemaran Air.*

Pasal 35 berbunyi :

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.*
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.*

Pasal 62 berbunyi :

- (1) Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:  
e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;*

## **7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mengatur tentang perubahan dan kewajiban kepada pemerintah untuk mengatur pembangunan di masyarakat dan pelaku usaha dalam standar permukiman, dengan adanya perubahan kewajiban pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 7 Tahun 2011 diatur pada Pasal 134.

Pasal 134 berbunyi :

*Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Bagunan Gedung diatur perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja tentang pengendalian

lingkungan diatur pada pasal 15.

Pasal 15 berbunyi :

- (1) Penerapan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.*
- (2) Pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pengaturan tentang sumber daya air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang mengatur peran masyarakat dalam pengawasan pada Pasal 56 Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasal 56 berbunyi :

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

#### **8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis. Pasal 3

mewajibkan pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/ kegiatan.

Pasal 8 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.

Pasal 3 berbunyi :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.*
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: tersendiri, tanpa menggabungkan dengan engolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.*

Pasal 8 berbunyi :

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.*
- (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.*

## **9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal memberikan pedoman bagi pemberian pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik yang secara jelas diatur pada pasal 7 ayat (3) huruf b. Pelayanan Dasar dan Kualitas Layanan diatur pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) sebagai pedoman pemerintah dalam standar pelayanan minimum.

Pasal 7 berbunyi :

- (1) *Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :*
- a. *penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.*

Pasal 11 berbunyi :

- e) *pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk Pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh oleh Warga Negara secara minimal.*
- f) *Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan;*
  - a. *Pengumpulan data;*
  - b. *Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;*
  - c. *Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan*
  - d. *Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.*

## **10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan merupakan salah satu rujukan dalam pengelolaan air limbah domestik. Sesuai Pasal 127 Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mencegah usaha dan/ atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Pasal 128 ayat 3 memberikan arahan kepada pemerintah daerah tentang tata cara pencegahan pencemaran air. Pasal 151 ayat 1 mengatur tentang tanggung jawab setiap usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan pencemaran air dan kewajiban penanggulangan .

Pasal 127 Berbunyi :

- a. *Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117*

- b. *Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:*
- i. *Pencegahan Pencemaran Air;*
  - ii. *Penanggulangan Pencemaran Air; dan*
  - iii. *Pemulihan Mutu Air*

Pasal 128 berbunyi :

- (3) *Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
- i. *Penyediaan sarana dan prasarana;*
  - ii. *Pelaksanaan pengurangan, penggunaan Kembali, pendauran ulang, memperoleh Kembali manfaat, dan/atau pengisian Kembali Air Limbah;*
  - iii. *Penetapan Baku Mutu Air Limbah;*
  - iv. *Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;*
  - v. *Penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;*
  - vi. *Internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan;*
  - vii. *Penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.*

Pasal 151 berbunyi :

- (1) *Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air Wajib melakukan penganggulangan Pencemaran Air.*

## **11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memberikan pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar

hukum karena sifatnya yuridis material/ tekhnikal dalam pembentukan peraturan daerah. Pasal 5 mengatur siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara SPALD. Pasal 8 mengatur jenis SPALD dan bagaimana pemilihannya. Pasal 61 mengatur tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD.

Pasal 5 berbunyi :

*SPALD dapat diselenggarakan oleh :*

- a. *Pemerintah Pusat;*
- b. *Pemerintah Daerah;*
- c. *BUMN SPALD;*
- d. *BUMD SPALD;*
- e. *Badan Usaha SPALD;*
- f. *Kelompok Masyarakat; dan/atau*
- g. *Orang perorangan.*

Pasal 8 berbunyi :

*(2) SPALD terdiri dari:*

- b. *SPALD-S; dan*
- c. *SPALD-T.*

*(3) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:*

- a. *kepadatan penduduk;.*
- b. *kedalaman muka air tanah;*
- c. *kemiringan tanah;*
- d. *permeabilitas tanah; dan*
- e. *kemampuan pembiayaan.*

Pasal 61 berbunyi :

4. *Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;*
5. *Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik;*

6. *Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## **12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagai legitimasi kepada Pemerintah Daerah dalam Standar Pelayanan Dasar kepada Warga Negara secara maksimal dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang tertuang dalam pasal 5 ayat (2) huruf b; pasal 6 huruf c; pasal 7 ayat (2) huruf b.

Pasal 5 berbunyi :

- (2) *Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:*
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik*

Pasal 6 berbunyi :

- Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:*
- b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kualitas dan kuantitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.*

Pasal 7 berbunyi :

- (2) *Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas:*

- b. *Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau Berisiko Penemaran aAir Limbah Domestik dan dekat badan air.*

**13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengelolaan Air limbah B3 maupun Non B3 merupakan kewajiban setiap orang yang menghasilkan limbah tersebut.

*Pasal 274 berbunyi*

- (1) *Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.*
- (2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Pengelolaan Limbah; dan*
  - b. *Pengelolaan Limbah non B3.*

**14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta kerja.

*Pasal 4*

*Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:*

- a. *persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau*
- b. *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

## **15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perizinan di daerah.

### *Pasal 3*

*Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## **B. ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH**

Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut diatas, dianggap memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika. Dengan demikian karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal dan yuridis material/ teknis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada bagian Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika.

Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena akan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.

Merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang telah diidentifikasi dan dianalisis diatas, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang mencantumkan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk Sub Urusan Air Limbah disebutkan bahwa kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yaitu “melakukan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota”. Hal ini berarti pengelolaan air limbah domestik di daerah kabuputen/kota tidak terkecuali Kabupaten Mimika pengelolalannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang untuk Sub Urusan Air Limbah sebagaimana disebutkan di atas merupakan salah satu Urusan pemerintahan wajib, yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat.
3. Point 1 dan 2 di atas tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah, dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika.

4. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena akan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk membentuk Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

### **B. Landasan Filosofis**

Sebagai negara kesatuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang akan membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian cita-cita negara Indonesia itulah yang didistribusikan ke daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Mimika dengan sistem otonomi khusus dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui instrumen-instrumen yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah tentang urusan lingkungan hidup yang diberikan kepada Daerah, yaitu lingkungan hidup adalah urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Negara (Pasal 28 H ayat 1 UUD Tahun 1945) Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga, mencegah dan melakukan penanggulangan pencemaran serta kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, secara khusus Kabupaten Mimika berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian telah diganti menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua . Kegiatan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini ditujukan untuk memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri. Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai subsistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten MImika mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sesuai dengan salah satu tujuan Otonomi Khusus Provinsi yaitu perlindungan dan pemberdayaan Orang asli Papua melalui pengelolaan lingkungan dalam menjaga kualitas air di Kabupaten Mimika

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mencegah usaha dan/ atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang

dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Air limbah domestic merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama yang didalamnya terdapat beban dan parameter pencemar berupa kandungan fisika, kimia dan bakteriologis yang dapat menurunkan kualitas air permukaan dan juga air tanah. Masuk atau dimasukkannya beban pencemar dari air limbah domestic kedalam air tanah atau air permukaan akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya yang terstruktur dan secara teknis yang dilakukan untuk pemenuhan kualitas air yang baik sesuai Standar baku Mutu dan layak dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali. Dengan demikian maka tidak akan mencemarkan lingkungan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Mimika, mengingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga kualitas air yang bersih dan sehat layak didapatkan oleh warga negara Negara Republik Indonesia.

## **B. Landasan Sosiologis**

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undangdan sebaliknya ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai harapan dan kepentingan masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, keikhlasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Sebagai daerah yang telah dijamin oleh otonomi khusus, Kabupaten Mimika mengalami penambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung memunculkan masalah lingkungan hidup dengan bertambahnya volume air limbah domestik, untuk diperlukan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sehingga dapat mengakomodir pelayanan sanitasi untuk menangani air limbah domestik.

Peraturan Daerah yang hendak dibentuk ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek sehingga masyarakat masih melakukan pengelolaan air limbah domestik secara konvensional dan atau dengan pemanfaatan fasilitas terbangun dapat melakukan pengelolaan air limbah domestik yang baik dan benar berdasarkan pedoman untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota. Disamping itu, Perangkat Daerah terkait diharapkan dapat mengajak keterlibatan masyarakat,

lembaga-lembaga yang ada terutama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), perhotelan, perusahaan, industri dan lain-lain, untuk mengelola air limbah domestik dan menjadikan air limbah domestik bermanfaat dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, membantu mengatasi permasalahan kesehatan pada lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik dengan melibatkan masyarakat secara langsung, menciptakan lapangan kerja baru, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang air limbah domestik pada tempatnya yang benar.

### **C. Landasan Yuridis**

Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah adalah dasar utama pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah memberikan kewenangan antara lain pemerintah telah mendelegasikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten, kecuali yang masih tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Kewenangan yang didelegasikan itu adalah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam rangka mengurus rumah

tangganya sendiri. Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa peraturan daerah tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Mimika. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor.190, Tambahan Lembaran Negara Nomor.6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara nomor 6617);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 6618);

Selain sebagai aspek regulasi, hadirnya peraturan tentang air limbah domestik bersifat desentralisasi pemerintah pusat kepada Kabupaten Mimika berdasarkan azas otonomi daerah dalam mengisi kekosongan regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik. Selain upaya mengisi kekosongan dalam perangkat peraturan daerah, regulasi ini nantinya sebagai upaya dalam memberikan standar pelayanan minimal sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal secara khusus di Kabupaten Mimika

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran yang akan Diwujudkan**

Dalam pencapaian sanitasi masyarakat yang berkelanjutan, perlu pengelolaan air limbah domestik secara terpadu. Hal ini tentunya adalah upaya lingkungan hidup yang sehat dan merupakan hak asasi manusia serta bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pengelolaan air limbah domestik selama ini belum efektif secara terpadu sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup serta mempengaruhi tingkat kesehatan pada masyarakat. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. meningkatkan ketersediaan, cakupan dan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan berwawasan lingkungan
2. meningkatkan kualitas pelayanan air limbah;
3. meningkatkan kesehatan dan perilaku hidup sehat terhadap masyarakat serta lingkungan yang berkualitas
4. perlindungan terhadap kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik
5. meningkatkan upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik
6. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan SPALD

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder merupakan subjek yang dikenai peraturan tentang pengolahan air limbah, sedangkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup yang mencemari sungai dan air permukaan serta ekosistem sekitarnya dari pembuangan air limbah domestik merupakan objek dari pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik.

Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah terkait pengelolaan air limbah domestik, berlaku juga bagi pemerintah dan *stakeholder* serta masyarakat dalam pelaksanaan SPALD. Nantinya harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, agar dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengatur jangkauan peraturan dibatasi pada pengelolaan air limbah domestik, meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik, perencanaan pengelolaan air limbah domestik, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD, dan pemanfaatan efluen air limbah domestik.

## **C. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada akhirnya Naskah akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini merupakan rancangan dari peraturan daerah yang baru diusulkan untuk

menjaga kualitas dan kelestarian air agar pemanfaatannya mampu memenuhi hajat hidup masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga agar memperkecil serta memberhentikan segala kegiatan yang selama dianggap merugikan masyarakat terkait pembuangan air limbah domestik.

Berikut ini merupakan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini yang meliputi :

NO	MATERI MUATAN YANG DIPERINTAHKAN	PENGATURAN RANPERDA
1	<b>Pengelolaan Air Limbah</b>	1. SPAL secara umum 2. SPAL-T: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan pelayanan SPAL-T</li> <li>b. Komponen-komponen dari SPAL – T</li> <li>c. Pengaturan Efluen sebagai hasil akhir pengolahan air limbah domestik</li> </ol> 3. SPAL-S: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan pelayanan SPAL-S</li> <li>b. Komponen-komponen dari SPAL – S</li> </ol> 4. MCK 5. Penyelenggaraan SPAL: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan</li> <li>b. Pelaksanaan Konstruksi</li> <li>c. Operasi dan Pemeliharaan</li> <li>d. Pemanfaatan</li> <li>e. Pemantauan dan evaluasi</li> </ol>
2	<b>Penyelenggaraan SPALD</b>	Penyelenggaraan SPALD meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan;</li> <li>b. Konstruksi;</li> <li>c. Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;</li> </ol>

		d. Pemanfaatan; dan
3	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<p>a. Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik secara langsung dan tidak langsung dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis.</p> <p>b. Evaluasi penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.</p>
3	<b>Kelembagaan</b>	<p>(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.</p> <p>(2) Bupati dapat menunjuk Unit Pelayanan Teknis Daerah, Unit Pelayanan Tehnis Daerah Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai operator air limbah domestik.</p> <p>(3) Operator sebagaimana dimaksud diberi kewenangan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengelola IPAL skala perkotaan, skala Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;</li> <li>b. mengelola IPLT,</li> <li>c. mengelola LLTT/LLTTT;</li> <li>d. menyiapkan dan mengembangkan manajemen Informasi Sistem; dan</li> <li>e. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.</li> </ol>

4	<b>Hak</b>	<p>Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik</li> <li>b. Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik</li> <li>c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan</li> <li>d. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik</li> <li>e. Memperoleh informasi tentang pengelolaan air limbah domestik</li> </ol>
5	<b>Kewajiban</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban setiap orang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola air limbah domestic</li> <li>b. Melakukan pengangkutan lumpur tinja</li> <li>c. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal</li> </ol> </li> <li>2. Kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/ atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal</li> <li>b. Melakukan pengolahan air limbah domestic</li> <li>c. Membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis</li> <li>d. Membuat bak control</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestic</li> </ul>
6	<b>Peran Serta Masyarakat dan Swasta</b>	<p>Peran Serta Masyarakat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik</li> <li>b. Peran serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;</li> <li>c. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik</li> <li>d. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik</li> <li>e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestic yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.</li> </ul> <p>Dan Peran Swasta antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestic;</li> <li>b. kerjasama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;</li> <li>c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik; dan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;</li> <li>e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.</li> </ul>
7	<b>Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP)</b>	<p>(1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.</p> <p>(2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman dan pemicuan paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hidup sehat;</li> <li>b. pengelolaan air limbah domestik;</li> <li>c. standar teknik tangki septik; dan</li> <li>d. mekanisme penyedotan terjadwal</li> </ul>
8	<b>Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber-sumber pembiayaan</li> <li>2. Sumber pembiayaan lain yang sah</li> </ul>
9	<b>Larangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang dilarang dalam pengelolaan air limbah domestik</li> <li>2. Pengaturan lainnya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing.</li> </ul>
10	<b>Kerjasama</b>	<p>Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam pengelolaan air limbah domestik dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan lain;</li> <li>b. Lembaga donor nasional atau internasional;</li> <li>c. Kelompok masyarakat;</li> </ul>

		d. Swasta/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
11	<b>Perizinan</b>	Perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12	<b>Pembinaan dan Pengawasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga pelaksana pembinaan dan pengawasan</li> <li>2. Pendelegasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mimika</li> </ol>
12	<b>Sanksi Administratif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk-bentuk sanksi administratif</li> <li>2. Penerapan sanksi administratif</li> <li>3. Pendelegasian tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/ Walikota</li> </ol>
13	<b>Sanksi Pidana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang mendapat sanksi pidana dan ancaman sanksi pidananya</li> <li>2. Pengaturan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan di daerah masing-masing</li> </ol>
14	<b>Ketentuan Penyidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik PPNS</li> <li>2. Wewenang penyidik PPNS</li> </ol>
15	<b>Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan Masyarakat : tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</li> <li>2. Lembaga Pengelola pengaduan masyarakat</li> </ol>

		<p>3. Jenis-jenis sengketa yang mungkin timbul dalam pengelolaan air limbah domestik</p> <p>4. Tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan air limbah domestik.</p>
16	<b>Materi Muatan lainnya</b>	Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Mimika

DRAFT

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada Naskah Akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan di Kabupaten Mimika saat ini yakni;
  - Perilaku buang air besar sembarangan (PBABS) pada wilayah perkotaan masih tinggi yaitu 30,20% dan pada wilayah perdesaan 13,79%.
  - Pengelolaan air limbah domestik dari masyarakat dari mandi, mencuci (*gray water*) dilakukan masyarakat saat ini masih dengan pengolahan setempat/atau individu, dan air closet (*black water*) masih menggunakan septic tank dengan sistem resapan.
  - Pengelolaan air limbah domestik masih menggunakan sistem SPLAD setempat, serta operasional dari IPLT terbangun belum dilakukan.
  - Rendahnya kesadaran pelaku usaha permukiman melakukan pengelolaan air limbah domestik, sehingga masih menggunakan cara konvensional.

2. Permasalahan hukum yang dihadapi saat ini di Kabupaten Mimika adalah ;

- Belum adanya kelembagaan yang khusus menangani pengelolaan air limbah domestik
- Tidak adanya peraturan eksplisit dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sebagai acuan pemerintah Kabupaten Mimika
- Belum jelasnya OPD yang menangani pengembangan dan penatalaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika
- Peraturan pemerintah daerah yang khusus mengatur dan mendorong pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya sanitasi lingkungan air limbah domestik

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika berlandaskan pada :

- Landasan filosofis dalam rancangan peraturan daerah tentang air limbah domestik adalah amanat Undang-Undang 1945 dan Undang - Undang otonomi Khusus Papua Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadikan Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mencegah usaha dan/ atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, berupa pencemaran yang dapat

mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

- Landasan sosiologis dalam rancangan peraturan daerah ini menekankan pada target capaian RPJM SPALD tahun 2021-2025 Kabupaten Mimika yakni, merubah paradigma pengelolaan konvensional di masyarakat, pelibatan aktif KSM dan kesadaran pelaku usaha dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan penerapan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan standar pelayanan SPALD.
- Landasan Yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang air limbah domestik, dengan mengedepankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 yang dapat terintegrasi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

4. Perwujudan Rancangan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik Kabupaten Mimika yaitu :

- Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap sarana prasarana air limbah domestik guna meningkatkan kesehatan dan perilaku hidup sehat, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan SPALD oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Jangkauan dan arah pengaturan air limbah domestik ini pada pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien dan berkelanjutan demi pencegahan pencemaran air serta perlindungan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Mimika.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian Naskah Akademik ini adalah :

1. Diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah nantinya dapat mengatur mengenai kewajiban masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan merubah pola pengelolaan konvensional saat ini dengan mengikuti standar pengelolaan air limbah domestik. Hal-hal yang menyangkut penyelidikan, perizinan, dapat diatur nantinya dalam peraturan Bupati nantinya.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat segera masuk dalam Propemperda Kabupaten Mimika sebagai skala prioritas pada tahun 2022 mendatang.

4. Perlunya dilakukan konsultasi public terkait Rancangan Peraturan Daerah, dengan tujuan menjangkau aspirasi, saran, masukan masyarakat dan *stakeholder* dalam pengaturan Peraturan Daerah nantinya.
5. Perlunya pelaksanaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat apabila Rancangan Peraturan Daerah telah ditetapkan dijadikan Undang-undang yang menjadi Peraturan Daerah minimal 2 tahun setelah ditetapkan, mengingat kondisi geografis Kabupaten Mimika terdiri dari pengunungan, dataran rendah dan pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Makalah:

Azwar Azrul. 1986. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta, Mutiara Sumber Widya.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Hindarko, S. 2003. *Mengolah Air Limbah*. Jakarta: Penerbit Esha Seri Lingkungan Hidup.

Kodoatie, Robert J., dan Sjarief, Roestam. 2005, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Yogyakarta, ANDI.

Masruri, Muhsinatun Siasah, 2002, *Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup*, Yogyakarta, UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta.

Purwatiningrum, Oktina. 2018. *Gambaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal di Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 10, No. 2 April 2018.

Sasongko, Endar Budi, dkk. 2014. *Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Gali oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volume 12 Issue 2: 72-82 (2014).

Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta, UI Press,

Sugiharto, 1987, *Dasar-dasar pengelolaan air limbah*, Jakarta, UI Press.

Tarigan, Adianse, dkk. 2013. Kajian Kualitas Limbah Cair Domestik di Beberapa Sungai yang Melintasi Kota Manado dari Aspek Bahan Organik dan Anorganik. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Limbah domestik Sistem Lahan Urug Saniter (Sanitary Landfill), Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan, Balikpapan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015, Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat